

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 070 TAHUN 2006**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN JABATAN
FUNGSIONAL DAN PANGKAT DOSEN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/MK-Waspan/8/1999 telah ditetapkan jabatan fungsional dan angka kreditnya;
- b. bahwa dengan keluarnya berbagai peraturan baru yang berkaitan dengan kenaikan jabatan fungsional atas dasar angka kredit, maka Keputusan Rektor Nomor 205 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit perlu diperbaharui;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti keputusan tersebut di atas dan untuk kelancaran, penyempurnaan penilaian, dan penetapan angka kredit bagi dosen Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan Fungsional dan Pangkat Dosen Universitas Negeri Yogyakarta;
- d. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI :
- a. Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil;
- b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
- c. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Peraturan Pemerintah RI:
- a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;
- b. Nomor 98 Tahun 2000 jo. Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- c. Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan nama IKIP menjadi Universitas;
- b. Nomor 18/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor;
- c. Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen.
4. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/MK-Waspan/8/1999 tentang Jabatan fungsional dan Angka Kreditnya.
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan fungsional dan Angka Kreditnya.
6. Keputusan Mendikbud Nomor 274/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Keputusan Mendiknas RI :
- a. Nomor 074/U/2000 tentang Tatakerja Tim Penilai dan Tatacara Penilaian Angka Kredit Jabatan fungsional Dosen Perguruan Tinggi;

- b. Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - c. Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan fungsional ;
 - d. Nomor 007/P/2001 tentang Pemberian Kuasa untuk atas nama Mendiknas Menandatangani Keputusan Penyesuaian Jabatan fungsional;
 - e. Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan fungsional Dosen.
8. Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 01/PU/2000 tentang Etika Dosen.

Memperhatikan : Masukan dari fakultas dan Komisi Senat Universitas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DAN PANGKAT DOSEN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
- b. Senat adalah Senat Universitas.
- c. Fakultas adalah fakultas di lingkungan universitas.
- d. Senat fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan universitas
- e. Jurusan adalah jurusan di lingkungan fakultas.
- f. Rektor adalah Rektor Universitas.
- g. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan universitas.
- h. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan di lingkungan fakultas.
- i. Dosen adalah dosen biasa di lingkungan universitas yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- j. Jabatan fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- k. Pangkat, adalah kedudukan yang dimiliki oleh dosen sesuai dengan peraturan kepegawaian.
- l. Bidang keahlian adalah bidang yang ditekuni oleh seorang dosen selama menjadi PNS dalam meniti kariernya pada jabatan fungsional dalam wujud mata kuliah/bidang ilmu yang diampu.
- m. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen dan yang dipergunakan sebagai syarat khusus dalam rangka pembinaan karier dosen.
- n. Penilaian sejawat adalah penilaian terhadap suatu karya subunsur melaksanakan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
- o. Penilai sejawat adalah dosen yang mempunyai bidang keahlian yang sama atau serumpun dengan dosen yang dinilai dan memiliki jabatan fungsional/pangkat sebagaimana terdapat pada Lampiran III.
- p. Tim Penilai Angka Kredit Universitas adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor, bertugas membantu Rektor dalam melakukan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit dari Asisten Ahli dan Lektor pada universitas serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

- q. Tim Teknis Penilai Angka Kredit Universitas adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor untuk memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus.
- r. Tim Pemberkas Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional/Pangkat adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Dekan untuk menyiapkan perangkat administrasi dan perangkat lain yang berhubungan dengan penilaian dan penetapan angka kredit.

BAB II TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Tim Penilai Angka Kredit Pusat dibentuk dengan keputusan Sekretaris Jenderal (Sesjen) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan bertugas membantu Sesjen Depdiknas dalam melakukan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit dosen universitas sebagai dasar kenaikan jabatan fungsional ke jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Mendiknas yang berhubungan dengan penetapan angka kredit universitas.
- (2) Tim Penilai Angka Kredit Universitas terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, 2 (dua) orang dosen wakil masing-masing fakultas sebagai anggota, minimal berjabatan fungsional Lektor Kepala, dan dibantu oleh staf sekretariat.
- (3) Apabila dipandang perlu Rektor/Ketua Tim Penilai Angka Kredit Universitas dapat membentuk Tim Teknis Penilai Angka Kredit Universitas, yang bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Rektor dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian khusus tertentu.
- (4) Kasus-kasus khusus tentang penghitungan dan penilaian angka kredit diselesaikan dalam rapat pleno Tim Penilai Angka Kredit Universitas.
- (5) Masa tugas Tim Penilai Angka Kredit Universitas 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa tugas.

BAB III JENJANG JABATAN FUNSIONAL DAN PANGKAT SERTA PENETAPAN ANGKA KREDITNYA

Pasal 3

- (1) Jenjang jabatan fungsional pada program pendidikan akademik ada 4 (empat):
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala;
 - d. Guru Besar.
- (2) Setiap jenjang jabatan fungsional memiliki angka kredit yang berbeda, maka dalam hal-hal tertentu penulisan jabatan fungsional disertai dengan angka kreditnya:
 - a. Asisten Ahli : Asisten Ahli (100) dan Asisten Ahli (150);
 - b. Lektor : Lektor (200) dan Lektor (300);
 - c. Lektor Kepala : Lektor Kepala (400), Lektor Kepala (550), dan Lektor Kepala (700);
 - d. Guru Besar : Guru Besar (850) dan Guru Besar (1050).
- (3) Dosen Yuniior adalah Asisten Ahli dan Lektor yang berijazah S1 dan S2, serta Asisten Ahli yang berijazah S3 yang dalam tugasnya dibimbing oleh seorang Dosen Senior yang memiliki bidang keahlian sama atau serumpun.
- (4) Dosen Senior adalah Lektor yang berijazah S3 dan Lektor Kepala serta Guru Besar.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan ruang ada 9 (sembilan):
 - a. Penata Muda golongan ruang III/a;
 - b. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;

- c. Penata golongan ruang III/c;
- d. Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
- e. Pembina golongan ruang IV/a;
- f. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- g. Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;
- h. Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d;
- i. Pembina Utama golongan ruang IV/e.

Pasal 4

- (1) Syarat dasar kenaikan jabatan fungsional:
- a. Ijazah atau kualifikasi akademik memenuhi, berjiwa Pancasila, tidak tersangkut dalam gerakan terlarang, dan tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional;
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki jabatan fungsional terakhir;
 - c. Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan fungsional setelah 1 (satu) tahun dan kurang dari 2 (dua) tahun, diperlukan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 1 (satu) tahun terakhir dan dosen yang mengajukan kenaikan jabatan fungsional setelah 2 (dua) tahun atau lebih diperlukan DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Setiap unsur dalam DP3 sebagaimana tersebut dalam huruf c sekurang-kurangnya bernilai baik, unsur kesetiaan amat baik;
 - e. Mendapat pertimbangan/persetujuan Senat Fakultas/Universitas dalam bentuk Berita Acara (Lampiran V-1) dalam aspek integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, dan tata krama dalam kehidupan kampus dengan nilai rata-rata untuk setiap aspek minimal baik (B), dengan prosedur sebagaimana terdapat pada Lampiran V-2, V-3, dan V-4:
 - 1) Kenaikan jabatan fungsional sampai dengan Lektor mendapat pertimbangan Senat Fakultas;
 - 2) Kenaikan jabatan fungsional ke Lektor Kepala mendapat pertimbangan Senat Universitas;
 - 3) Kenaikan jabatan fungsional ke Guru Besar mendapat persetujuan Senat Universitas;
 - f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai dan/atau sanksi etika dosen UNY.
- (2) Syarat khusus berupa angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen untuk pengangkatan pertama ke dalam jabatan fungsional dan kenaikan jabatan fungsional, sesuai dengan Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK-Waspan/8/1999, sebagaimana tersebut pada Lampiran IA keputusan ini.
- (3) Syarat lain:
- a. Setiap kenaikan jabatan fungsional, dosen harus memiliki karya ilmiah di bidang keahliannya yang dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah nasional atau buku sebagai penulis utama;
 - b. Kenaikan jabatan fungsional dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun harus memiliki karya ilmiah di bidang keahliannya yang dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis utama, jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimal untuk subunsur melaksanakan penelitian;
 - c. Jumlah angka kredit yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu harus wajar sesuai dengan lampiran SK Mendiknas 036/D/O/2001;
 - d. Semua subunsur melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus dinilai oleh 2 (dua) orang penilai sejawat sesuai dengan ketentuan pada Lampiran III;
 - e. Syarat-syarat akademik yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
 - f. Syarat-syarat administratif lainnya.

Pasal 5

- (1) Komposisi jumlah angka kredit kumulatif setiap kali kenaikan jabatan fungsional bagi dosen yang mengajar pada program pendidikan akademik terdiri atas:
 - a. unsur utama yaitu memperoleh pendidikan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, sekurang-kurangnya 80%;
 - b. unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20%.
- (2) Persentase angka kredit yang harus dipenuhi oleh dosen untuk tiap-tiap unsur sebagaimana tersebut pada ayat (1) a adalah :
 - a. memperoleh pendidikan dan melaksanakan pengajaran sekurang-kurangnya 30 %;
 - b. melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25%;
 - c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 15%.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus sesuai dengan bidang keahlian yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) juga berlaku untuk penghitungan angka kredit kenaikan jabatan fungsional pertama sesudah penyesuaian atau impasing, dengan mengingat angka kredit yang telah dimiliki dan ditetapkan saat penyesuaian.

Pasal 6

- (1) Prosedur penilaian dan penetapan angka kredit untuk usul kenaikan jabatan fungsional diatur sebagai berikut:
 - a. Setiap dosen melakukan penghitungan angka kredit terhadap prestasi kerjanya sendiri sesuai dengan butir kegiatan tiap-tiap subunsur sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, dengan menggunakan formulir daftar usul Penetapan Angka kredit (PAK);
 - b. Penghitungan angka kredit untuk karya seni, menggunakan ketentuan sebagaimana terdapat pada Lampiran II-1;
 - c. Penghitungan angka kredit untuk karya olah raga, menggunakan ketentuan sebagaimana terdapat pada Lampiran II-2;
 - d. Aspek untuk penilaian melaksanakan penelitian menggunakan ketentuan sebagaimana terdapat pada Lampiran IV B-3;
 - e. Indikator untuk penilaian karya seni dan olah raga, menggunakan ketentuan sebagaimana terdapat pada Lampiran IV B-4;
 - f. Dosen dalam melakukan penghitungan angka kredit sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat berkonsultasi dengan Tim Pemberkas Angka Kredit Fakultas;
 - g. Angka kredit yang sudah diisikan ke dalam formulir-formulir tersebut beserta bukti-bukti fisik yang telah sah disampaikan kepada Ketua Jurusan yang akan memroses usulan penilaian dan penetapan angka kredit sebagai dasar usul kenaikan jabatan fungsional.
- (2) Prosedur penilaian dan penetapan angka kredit untuk usul kenaikan jabatan fungsional pertama sesudah impasing 1 Januari 2001 diatur sebagai berikut:
 - a. Angka kredit yang dimiliki sampai dengan 31 Desember 2000 dihitung sejak diterimanya surat keputusan jabatan fungsional terakhir;
 - b. Angka kredit dihitung dengan cara baru berdasar Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/ MK-Waspan/8/1999;
 - c. Angka kredit yang dimiliki sejak 1 Januari 2001 sampai dengan usul kenaikan jabatan fungsional dihitung dengan cara sebagaimana tersebut pada huruf b;
 - d. Penghitungan angka kredit menggunakan formulir Lampiran VIII.
- (3) Prosedur penilaian dan penetapan angka kredit untuk usul kenaikan jabatan fungsional kedua sesudah impasing 1 Januari 2001 diatur sebagai berikut:
 - a. Angka kredit dihitung sejak disetujuinya usul kenaikan jabatan fungsional oleh Rektor;
 - b. Angka kredit dihitung berdasar Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/kep/MK-Waspan/8/1999;
 - c. Lebihan angka kredit untuk subunsur melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta subunsur melaksanakan penelitian dapat dihitung untuk kenaikan jabatan fungsional berikutnya;
 - d. Penghitungan angka kredit menggunakan formulir Lampiran VIII

- (4) Kedudukan masing-masing butir kegiatan adalah sebagai berikut:
- Angka kredit seluruh butir kegiatan dari subunsur memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, serta subunsur penunjang Tridharma Perguruan Tinggi adalah absolut;
 - Angka kredit seluruh butir kegiatan dari subunsur melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah maksimal dan pemberian angka kredit yang wajar sangat tergantung pada mutu, sofistikasi, dan kemutakhiran dari karya tersebut melalui penilaian sejawat;
 - Penilai sejawat untuk kenaikan jabatan fungsional ke Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala ditetapkan oleh Dekan, penilai sejawat kenaikan jabatan fungsional ke Guru Besar diusulkan oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor;
 - Apabila tidak ada penilai sejawat yang memenuhi syarat, penilaian dilakukan oleh Tim Teknis Penilai Angka Kredit;
 - Angka kredit sebagaimana tersebut pada huruf b dapat dihitung apabila nilai minimal baik (B), dengan ketentuan nilai amat baik (A) besarnya 100% (maksimal) dan nilai baik (B) besarnya 80% dari nilai angka kredit butir kegiatan; nilai cukup (C) besarnya kurang dari 80% nilai angka kredit butir kegiatan dan tidak dapat dihitung sebagai angka kredit.
 - Format penilaian sejawat karya melaksanakan penelitian terdapat pada Lampiran IV/B-1 dan IV/B-2;
 - Format penilaian sejawat karya pengabdian kepada masyarakat terdapat pada Lampiran IV/C-1 dan IV/C-2;
 - Ringkasan tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab jabatan fungsional dosen perguruan tinggi sebagaimana tersebut pada Lampiran IB dan IC keputusan ini.
- (5) Angka kredit masing-masing subunsur yang tidak dimasukkan dalam daftar penghitungan angka kredit pada saat pengusulan kenaikan jabatan fungsional/pangkat terakhir tidak dapat diperhitungkan untuk usulan kenaikan jabatan fungsional/pangkat berikutnya.

BAB IV PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Syarat pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional:
- Telah berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - Telah lulus PEKERTI;
 - Memiliki DP3 dalam 1 (satu) atau 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya baik, unsur kesetiaan amat baik;
 - Memiliki skor TOEFL 425 yang belum kadaluwarsa, yaitu 2 (dua) tahun sejak tanggal diperolehnya sertifikat;
 - Dosen berijazah S1 menjadi Asisten Ahli (100), sekurang-kurangnya telah memenuhi 10 (sepuluh) angka kredit di luar ijazah;
 - Dosen berijazah S1 menjadi Asisten Ahli (150), sekurang-kurangnya telah memenuhi 60 (enam puluh) angka kredit di luar ijazah dan memiliki karya ilmiah dalam bidang keahliannya yang dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah nasional atau buku sebagai penulis utama;
 - Dosen berijazah S2 menjadi Asisten Ahli (150), sekurang-kurangnya telah memenuhi 10 (sepuluh) angka kredit di luar ijazah;
 - Dosen berijazah S3 menjadi Lektor (200), sekurang-kurangnya telah memenuhi 10 (sepuluh) angka kredit di luar ijazah;
 - Angka kredit subunsur melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan unsur penunjang dihitung sejak yang bersangkutan berstatus sarjana, angka kredit subunsur melaksanakan pendidikan dan pengajaran dihitung sejak yang bersangkutan bertugas sebagai tenaga pengajar;

- j. Lebih angka kredit pada pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan fungsional berikutnya;
 - k. Semua subunsur melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mendapat penilaian oleh 2 (dua) orang penilai sejawat;
 - l. Penetapan dosen penilai sejawat dilakukan oleh Dekan.
 - m. Mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Dosen berijazah S2 dan/atau S3 yang pengangkatannya berdasarkan ijazah S1 diangkat menjadi Asisten Ahli (100), apabila sekurang-kurangnya memenuhi 10 (sepuluh) angka kredit di luar ijazah, menjadi Asisten Ahli (150) apabila memenuhi 60 (enam puluh) angka kredit di luar ijazah dan memiliki karya ilmiah dalam bidang keahliannya yang dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah nasional atau buku sebagai penulis utama.
 - (3) Dosen yang berijazah S3 yang pengangkatannya berdasarkan ijazah S2 diangkat menjadi Asisten Ahli (150), apabila sekurang-kurangnya memiliki 10 (sepuluh) angka kredit di luar ijazah.
 - (4) Dosen sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan (3) angka kredit ijazah yang belum digunakan diperhitungkan pada kenaikan jabatan fungsional berikutnya.
 - (5) Dosen yang diangkat berdasarkan ijazah S1 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mendapat golongan ruang III/a, berdasarkan ijazah S2 mendapat golongan ruang III/b, dan berdasarkan ijazah S3 mendapat golongan ruang III/c.

BAB V

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DAN PANGKAT

Pasal 8

- (1) Pengangkatan pertama dalam jabatan Asisten Ahli dan/atau Lektor dan kenaikan jabatan ke Lektor mengikuti prosedur sebagaimana terdapat pada Lampiran I D.
- (2) Kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar, mengikuti prosedur sebagaimana terdapat pada Lampiran I E.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit serta kelengkapannya sebagai dasar untuk kenaikan jabatan fungsional, diatur sebagai berikut:
 - a. Penilaian angka kredit untuk usul kenaikan jabatan fungsional sampai dengan Lektor dilakukan oleh Rektor dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Universitas, sedangkan penetapan angka kreditnya dilakukan oleh Rektor;
 - b. Penilaian angka kredit untuk usul kenaikan jabatan fungsional ke Lektor Kepala dan Guru Besar dilakukan oleh Sesjen Depdiknas dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Pusat, penetapan angka kreditnya dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- (4) Kenaikan jabatan fungsional ke Asisten Ahli dan Lektor ditetapkan oleh Rektor, kenaikan jabatan fungsional ke Lektor Kepala dan Guru Besar ditetapkan oleh Mendiknas.
- (5) Waktu penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebulan sekali.
- (6) Setiap usul penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional harus dilengkapi dengan bukti fisik berupa :
 - a. daftar penghitungan angka kredit dari unsur utama dan unsur penunjang disertai dengan rekapitulasinya;
 - b. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam 1 (satu) atau 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. hasil penilaian oleh 2 (dua) orang penilai sejawat untuk subunsur melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. biodata singkat 2 (dua) orang dosen yang menjadi penilai sejawat, sebagaimana terdapat pada Lampiran VII;
 - e. pernyataan keaslian karya melaksanakan penelitian sebagaimana terdapat pada Lampiran IV B-5;
 - f. daftar mata kuliah yang diampu selama menjadi dosen setelah memperoleh ijazah S1, S2, atau S3, bagi dosen yang mengusulkan kenaikan jabatan fungsional Guru Besar;
 - g. surat keterangan pindah bidang keahlian dari Ketua Jurusan yang disahkan oleh Dekan bagi mereka yang pindah bidang keahlian;

- h. biodata singkat dosen sebagaimana terdapat pada Lampiran VI;
- i. fotokopi sah :
 - 1) surat keputusan kenaikan jabatan fungsional dan pangkat terakhir;
 - 2) surat pengangkatan dalam jabatan fungsional;
 - 3) unsur utama dan unsur penunjang Tridharma Perguruan Tinggi;
 - 4) surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional atau tugas-tugas jabatan fungsional dan pengangkatan kembali menjadi jabatan fungsional bagi mereka yang pernah dibebaskan sementara dari jabatan fungsional atau tugas-tugas jabatan fungsional;
 - 5) Kartu Pegawai;
 - 6) ijazah S1, S2 atau S3; dan ijazah yang diperoleh dari luar negeri harus ada surat keterangan akreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - 7) surat keputusan impasing 1 Januari 2001;
- j. usulan bukti fisik 1 (satu) eksemplar asli dan 1(satu) eksemplar salinan sah, serta 5 (lima) eksemplar berkas administrasi.

Pasal 9

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan reguler jabatan fungsional:
 - a. Jumlah angka kredit untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional adalah angka kredit kumulatif yang dipergunakan untuk pengangkatan pertama dan impasing jabatan fungsional;
 - b. Kenaikan jabatan fungsional dosen yang pertama sesudah impasing angka kredit yang ada dalam surat keputusan impasing tidak dibagi perbidang kegiatan oleh karena angka kredit lama untuk kenaikan jabatan fungsional berikutnya adalah angka kredit keseluruhan.
- (2) Jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan fungsional adalah selisih antara angka kredit jabatan fungsional baru dengan angka kredit jabatan fungsional lama dengan memperhatikan lebih angka kredit.
- (3) Lebih angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan fungsional terakhir, dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan fungsional berikutnya, dengan ketentuan untuk subunsur melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta penelitian dihargai 100%, maksimal dapat dipakai sebesar 80% dari persyaratan yang diperlukan.
- (4) Lebih subunsur melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang tidak dapat dihitung.

Pasal 10

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk usul kenaikan reguler jabatan fungsional ke Asisten Ahli (150) dan Lektor (200 atau 300) harus memenuhi syarat dasar, syarat khusus, dan syarat lain sebagaimana tersebut pada pasal 4.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk usul kenaikan reguler ke jabatan fungsional Lektor Kepala (400, 550, atau 700), harus memenuhi syarat dasar, syarat khusus, dan syarat lain sebagaimana tersebut pada pasal 4.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan loncat jabatan fungsional bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli (100 atau 150) dan berprestasi tinggi maksimal menjadi Lektor Kepala (400, 550, atau 700), diatur sebagai berikut:
 - a. Telah memenuhi syarat dasar, syarat khusus, dan syarat lain sebagaimana tersebut pada pasal 4;
 - b. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli (100 atau 150) selama 1 (satu) tahun;
 - c. Memiliki ijazah Doktor (S3) pada saat masih menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli (100 atau 150);
 - d. Memiliki 4 (empat) karya ilmiah di bidang keahliannya yang dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sebagai penulis utama, satu di antaranya berasal dari penelitian mandiri.
- (5) Dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala (400, 550, atau 700) yang diperoleh melalui kenaikan loncat jabatan fungsional, usulan kenaikan jabatan fungsional ke Guru Besar tidak perlu menunggu jabatan fungsionalnya setara dengan pangkat yang telah dimiliki.

Pasal 11

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk usul kenaikan reguler jabatan fungsional ke Guru Besar (850 atau 1050), diatur sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat dasar, syarat khusus, dan syarat lain sebagaimana tersebut pada pasal 4;
 - b. Memiliki ijazah S3;
 - c. memiliki jenjang jabatan fungsional Lektor Kepala (400, 550,700);
 - d. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) karya ilmiah hasil penelitian mandiri di bidang keahliannya yang dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal internasional sebagai penulis utama.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan loncat jabatan fungsional bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor (200 atau 300) yang berprestasi tinggi menjadi Guru Besar (850 atau 1050) memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Syarat dasar, syarat khusus, dan syarat lain sebagaimana tersebut pada pasal 4;
 - b. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan fungsional Lektor (200 atau 300) selama 1 (satu) tahun;;
 - c. Memiliki ijazah Doktor (S3) pada saat masih menduduki jabatan fungsional Lektor (200 atau 300);
 - d. Memiliki 4 (empat) karya ilmiah di bidang keahliannya yang dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi, satu diantaranya berasal dari penelitian mandiri sebagai penulis utama.

Pasal 12

- (1) Kenaikan pangkat bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan fungsional setingkat lebih tinggi, namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan fungsional sebelumnya, tidak disyaratkan angka kredit.
- (2) Kenaikan pangkat bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan fungsional 2 (dua) tingkat lebih tinggi melalui loncat jabatan fungsional, kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat tertinggi dalam lingkup jabatan fungsional setingkat lebih tinggi dari jabatan fungsional semula tidak disyaratkan angka kredit.
- (3) Kenaikan pangkat bagi dosen sampai pada pangkat tertinggi dalam lingkup jabatan fungsional yang diperoleh melalui loncat jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (2) diharuskan mengumpulkan angka kredit sebanyak 30% unsur utama secara proporsional dari jumlah angka kredit setiap kenaikan pangkat.

Pasal 13

- (1) Dosen yang telah mendapat kenaikan jabatan fungsional dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki pangkat terakhir;
 - b. nilai setiap unsur DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya baik, unsur kesetiaan amat baik.
- (2) Dosen yang memperoleh kenaikan loncat jabatan fungsional pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan.
- (3) Guru Besar (850) yang mengusulkan kenaikan pangkat ke Pembina Utama Golongan IV/e harus telah menduduki pangkat Pembina Utama Madya Golongan IV/d.
- (4) Guru Besar (850) dan/atau Guru Besar (1050) yang akan mengusulkan kenaikan pangkat berikutnya harus telah melaksanakan pidato pengukuhan.
- (5) Kenaikan pangkat Pembina Utama Madya Golongan IV/d menjadi Pembina Utama golongan IV/e, harus memenuhi syarat dasar, syarat khusus, dan syarat lain sebagaimana tersebut pada Pasal 4.

BAB VI
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL DAN
PENGANGKATAN KEMBALI KE JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Dosen dibebaskan sementara dari tugas-tugas dalam jabatan fungsional apabila :
 - a. sedang melaksanakan tugas belajar yang lamanya lebih dari 6 (enam) bulan, atau
 - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional.
- (2) Dosen dibebaskan sementara dari jabatan fungsional apabila :
 - a. sedang menjalani hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau tingkat hukuman disiplin berat sesuai dengan PP nomor 30 Tahun 1980, atau
 - b. sedang dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dosen yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan kenaikan jabatan fungsionalnya dapat diproses apabila angka kredit dan syarat-syarat lain yang diperlukan telah dipenuhi sebelum yang bersangkutan menjalani tugas belajar.

Pasal 15

- (1) Dosen dapat diaktifkan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan fungsional, apabila :
 - a. telah selesai tugas belajar yang lamanya lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan fungsional.
- (2) Dosen dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional, apabila :
 - a. telah berakhir masa berlakunya hukuman Disiplin Pegawai baik tingkat sedang maupun tingkat berat;
 - b. berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan bagi dosen yang dibebaskan sementara;
 - c. dosen yang dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional semula.
- (3) Dosen sebagaimana tersebut pada ayat (2) butir (a), apabila telah mencapai batas usia pensiun PNS, maka dalam pembebasan sementara yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai PNS dengan hak pensiun.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diaktifkan kembali dalam tugas-tugas jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), jabatan fungsionalnya ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang dimilikinya dan ditambah angka kredit yang diperoleh dari prestasi di bidang Tridharma Perguruan Tinggi selama pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional.

BAB VII
ALIH STATUS KE JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil nondosen yang akan pindah menjadi dosen, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah Pasca Sarjana (S2) dalam bidang keahlian yang diperlukan oleh jurusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 3,00;
 - b. Angka kredit yang dimiliki di luar ijazah dihitung sejak berijazah S1 untuk subunsur melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan sejak berijazah S2 untuk semua unsur;
 - c. Angka kredit yang diperoleh harus dinilai oleh Tim Angka Kredit Universitas dan memenuhi syarat untuk jabatan fungsional Lektor;
 - d. Semua subunsur melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mendapat penilaian oleh 2 (dua) orang penilai sejawat;
 - e. Mendapat pertimbangan Senat Fakultas;

- f. Mendapat persetujuan dari jurusan berdasarkan rasio dosen dengan mahasiswa;
 - g. Memiliki skor TOEFL 425 yang belum kadaluwarsa, yaitu 2 (dua) tahun sejak tanggal diperolehnya sertifikat;
 - h. Pangkatnya sama dengan pangkat yang dimiliki;
 - i. Mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil nondosen yang alih status menjadi dosen sebelum berlakunya Keputusan Menkowsabngpan No.38/Kep/MK.Waspan/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 (berlaku tanggal 1 Januari 2001), maka penyesuaian jabatan fungsional dapat langsung dilakukan apabila pernah bertugas sebagai dosen sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum alih status.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 17


- (1) Dosen harus memiliki 1 (satu) bidang keahlian.
- (2) Dosen dapat mengusulkan pindah bidang keahlian apabila sudah menunjukkan prestasi dalam Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang keahlian yang baru minimal 2 (dua) tahun.
- (3) Dosen dapat mengusulkan pindah bidang keahlian sebelum menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala (700).
- (4) Perpindahan bidang keahlian harus mendapat persetujuan Ketua Jurusan dan disahkan oleh Dekan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor 205 Tahun 2001 dan semua keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.
- (3) Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- (4) Keputusan ini berlaku mulai 1 April 2006

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2006
Rektor,



Prof. Sugeng Mardiyono, Ph. D.
NIP. 130 687 369

Tembusan :

- 1. Mendiknas;
- 2. Dirjen Dikti Depdiknas;
- 3. a. Para Pembantu Rektor;
- b. Sekretaris Senat;
- c. Para Dekan;
- d. Para Kepala Biro;
- e. Kabag Kepegawaian;
- f. Kabag Keuangan;
- g. Tim Penilai Angka Kredit;
- di lingkungan UNY.

Lampiran IA.

TABEL 1. JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF YANG HARUS DIPENUHI UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT BAGI DOSEN

NO.	UNSUR KEGIATAN	NAMA JABATAN, GOLONGAN/RUANG, DAN JUMLAH MINIMAL ANGKA KREDIT										KETERANGAN					
		ASISTEN AHLI		LEKTOR		LEKTOR KEPALA		GURU BESAR									
		III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e							
1	Unsur utama																
	a. memperoleh pendidikan	80	120	160	240	320	440	560	680	850							
2	b. melaksanakan Tridharma perguruan tinggi																
	Unsur penunjang Tridharma perguruan tinggi	20	30	40	60	80	110	140	170	200							
	JUMLAH	100	150	200	300	400	550	700	850	1050							

Keterangan :

- 1) Program Pendidikan Akademik
 - memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 30%
 - melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25%
 - melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 15%

Lampiran I B.

TABEL 2. RINGKASAN TUGAS POKOK, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
JABATAN DOSEN PERGURUAN TINGGI

NO.	JABATAN	PENDIDIKAN	S1/DIPLOMA			S2			S3		
			B.a	B.b	B.c	B.a	B.b	B.c	B.a	B.b	B.c
1	Asisten Ahli	S1/DIV	M	M	M	-	-	-	-	-	-
		S2/Sp.I	M	M	M	B	M	M	-	-	-
		S3/Sp.II	M	M	M	M	M	M	B	M	M
2	Lektor	S1/DIV	M	M	M	-	-	-	-	-	-
		S2/Sp.I	M	M	M	D	M	M	B	M	M
		S3/Sp.II	M	M	M	M	M	M	B	M	M
3	Lektor Kepala	S1/DIV	M	M	M	-	-	-	-	-	-
		S2/Sp.I	M	M	M	M	M	M	B	M	M
		S3/Sp.II	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Guru Besar	S1/DIV	M	M	M	M	M	M	M	M	M
		S2/Sp.I	M	M	M	M	M	M	M	M	M
		S3/Sp.II	M	M	M	M	M	M	M	M	M

KETERANGAN :

- S1/DIV : Pendidikan Sarjana/Diploma
- S2/Sp.I : Pendidikan Magister/Specialis I
- S3/Sp.II : Pendidikan Doktor/Specialis II
- B : Membantu dosen yang lebih senior
- D : Ditugaskan atas tanggung jawab dosen yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh dalam bidang tugasnya
- M : Melaksanakan tugas secara mandiri
- B.a : Melaksanakan pendidikan dan pengajaran
- B.b : Melaksanakan penelitian
- B.c : Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

Lampiran I C.

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KEGIATAN
BIMBINGAN PEMBUATAN SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI


NO.	JABATAN	PENDIDIKAN	SKRIPSI	TESIS	DESERTASI
1	Asisten Ahli	S1/DIV	B	(-)	(-)
		S2/Sp.I	M	B	(-)
		S3/Sp.II	M	M	B
2	Lektor	S1/DIV	M	(-)	(-)
		S2/Sp.I	M	M	(-)
		S3/Sp.II	M	M	B
3	Lektor Kepala	S1/DIV	M	(-)	(-)
		S2/Sp.I	M	M	B
		S3/Sp.II	M	M	M
4	Guru Besar	S1/DIV	M	M	M
		S2/Sp.I	M	M	M
		S3/Sp.II	M	M	M

KETERANGAN :

- S1/DIV : Pendidikan Sarjana/Diploma
- S2/Sp.I : Pendidikan Magister/Spesialis I
- S3/Sp.II : Pendidikan Doktor/Spesialis II
- B : Membantu dosen yang lebih senior
- M : Melaksanakan tugas secara mandiri

LAMPIRAN 1 D.

BAGAN PROSEDUR PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN DOSEN KE ASISTEN AHLI SAMPAI DENGAN LEKTOR PADA UNY




- Pengusulan penilaian dan penetapan angka kredit
- Pertimbangan Senat Fakultas
- ←• Penyampaian hasil Penetapan Angka Kredit
- ←- - - -> Pertimbangan Tim Penilai Angka Kredit Universitas
- ↔ Penyiapan perangkat administrasi dan penghitungan angka kredit
- ↔ Penyiapan perangkat administrasi dan Penilaian angka kredit
- ←- - - -> Dosen dapat berkonsultasi dengan tim pemberkas fakultas

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Dosen | : mengusulkan penilaian dan penetapan angka kredit, serta kenaikan jabatan/ pangkat; |
| 2. Ketua Jurusan | : memberi pertimbangan atas dasar hasil Rapat Dosen Jurusan; |
| 3. Tim Pemberkas Fak. | : membantu menyiapkan perangkat administrasi dan perhitungan angka kredit; |
| 4. Ketua Senat | : memberi pertimbangan, diteruskan ke Rektor/ditolak ; |
| 5. Dekan | : memberi pertimbangan atas dasar hasil Rapat Senat Fakultas; |
| 6. R. Pleno Tim PAK-Univ. | : menyiapkan perangkat administrasi dan penilaian angka kredit |
| 7. Ketua Tim PAK-Univ. | : memberi pertimbangan penilaian dan penetapan angka kredit atas dasar Rapat Pleno Tim PAK-Univ.; |
| 8. Rektor | : menetapkan angka kredit dan memberi Surat Keputusan kenaikan jabatan |

LAMPIRAN 1 E

BAGAN PROSEDUR PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN DOSEN KE LEKTOR KEPALA SAMPAI DENGAN GURU BESAR



RINCIAN KEGIATAN DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

I. UNSUR UTAMA

A. MENGIKUTI PENDIDIKAN

Mengikuti pendidikan meliputi pendidikan untuk memperoleh gelar, gelar tambahan, dan pelatihan.

No	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
1.	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta	a. Doktor (S3)/Spesialis II	200
		b. Magister (S2)/Spesialis I	150
		c. Sarjana (S1)/Diploma IV	100
2.	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta tambahan yang setingkat atau lebih tinggi di luar bidang ilmunya	a. Doktor (S3)/Spesialis II	15
		b. Magister S2)/Spesialis I	10
		c. Sarjana (S1)/Diploma IV	5
3.	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	a. Lamanya lebih dari 960 jam	15
		b. Lamanya antara 641 - 960 jam	9
		c. Lamanya antara 481 - 640 jam	6
		d. Lamanya antara 161 - 480 jam	3
		e. Lamanya antara 81 - 160 jam	2
		f. Lamanya antara 30 - 80 jam	1

Ketentuan khusus

Subunsur 1:

Nilai angka kredit adalah selisih antara angka kredit gelar/sebutan/ijazah/akta yang baru dengan gelar/sebutan/ijazah/akta yang lama.

Subunsur 2:

Perolehan gelar/sebutan/ijazah/akta lebih dari satu dihitung semua, gelar harus dipakai, gelar yang dipakai adalah satu gelar tertinggi

Subunsur 3:

- (1) Pendidikan dan pelatihan fungsional dosen adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan kemampuan dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Apabila jumlah jam tidak ada, perhari dihitung 8 jam.
- (3) Ada SK penugasan dari Rektor/Dekan.

B. TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran

Melaksanakan pendidikan dan pengajaran meliputi melaksanakan perkuliahan, membimbing seminar, membimbing KKN, membimbing dan menguji Tugas Akhir, membina kegiatan kemahasiswaan di bidang akademik, mengembangkan program perkuliahan, mengembangkan

bahan ajar, menyampaikan orasi ilmiah, menduduki jabatan pimpinan, membimbing dosen junior, dan melaksanakan detasering.

No	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
1.	Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan praktik keguruan, laboratorium, bengkel, studio, kebun percobaan, lapangan, industri, dan teknologi pembelajaran.	a. Asisten Ahli untuk:	
		1) 10 sks pertama, setiap sks	0,5
		2) 2 sks berikutnya, setiap sks	0,25
		b. Lektor ke atas untuk:	
		1) 10 sks pertama, setiap sks	1
		2) 2 sks berikutnya setiap sks	0,5
2.	Membimbing seminar mahasiswa:	Tiap semester	1
3.	Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktik Pengalaman Lapangan, Praktik Industri, dan Praktik Kerja Lapangan:	Tiap semester	1
4.	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan tugas akhir	a. Pembimbing utama:	
		1) Tiap Disertasi	8
		2) Tiap Tesis	3
		3) Tiap Skripsi	1
		4) Tiap Laporan Tugas Akhir	1
		b. Pembimbing Pendamping/ Pembantu	6
		1) Tiap Disertasi	
		2) Tiap Tesis	2
3) Tiap Skripsi/TABS	0,5		
4) Tiap Laporan Tugas Akhir	0,5		
5.	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir	a. Ketua penguji, tiap mahasiswa	1
		b. Anggota penguji, tiap mahasiswa	0,5
6.	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan	Tiap semester	2
7.	Mengembangkan program kuliah yang hasilnya berupa model, metode, media, dan evaluasi pembelajaran.	Tiap mata kuliah	2
8.	Mengembangkan bahan pengajaran	a. Buku ajar, tiap buku	20
		b. Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial, tiap diktat, dll	5
9.	Menyampaikan orasi ilmiah	Pada tingkat perguruan tinggi, tiap tahun per perguruan tinggi	5

No	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
10.	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi	a. Rektor, tiap semester	6
		b. Pembantu Rektor/Dekan/Direktur PPs, Ketua Lembaga, tiap semester	5
		c. Pembantu Dekan/Asisten Direktur PPs/Sekretaris Lembaga, tiap semester	4
		d. Ketua Jurusan, tiap semester	3
		e. Sekretaris Jurusan/Kaprodi tiap semester	3
		f. Kepala Laboratorium tiap semester	2
11.	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya, berupa membimbing pencangkakan dosen reguler dan dosen dari perguruan tinggi lain.	a. Pembimbing pencangkakan, tiap semester	2
		b. Reguler, tiap semester	1
12.	Melaksanakan detasering dan pencangkakan dosen	a. Detasering, tiap semester	5
		b. Pencangkakan, tiap semester	4

Ketentuan umum:

- (1) Ketentuan pada subunsur, butir, dan angka kredit berlaku untuk S0, S1, S2, dan S3.
- (2) Unsur dan subunsur pendidikan serta melaksanakan pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan bidang keahlian, kecuali subunsur 10.
- (3) Angka kredit melaksanakan perkuliahan/tutorial, membimbing, menguji, menyelenggarakan praktik keguruan, laboratorium, bengkel, studio, kebun percobaan, lapangan, industri, dan teknologi pembelajaran merupakan satu paket dengan angka kredit maksimal. Angka kredit maksimal yang dapat diakui setiap semester bagi yang menduduki jabatan Assisten Ahli sebesar 5,5 dan Lektor ke atas 11. Ketentuan ini juga berlaku untuk semester pendek.
- (4) Dosen yang mengajar pada kelas paralel dan/atau mengajar dalam bentuk tim disebutkan dalam SK mengajar.

Ketentuan khusus:

Subunsur 1:

- (1) Mengajar di fakultas sendiri atau fakultas lain dalam lingkungan UNY, maupun di luar UNY secara melembaga, tiap sks (maksimal 12 sks) per semester.
- (2) Mengajar di luar universitas harus ada permintaan dari lembaga yang bersangkutan dan ada izin dari Rektor, maksimal 4 sks.
- (3) Tenaga pengajar yang belum berjabatan fungsional dosen angka kreditnya dihitung sama dengan Asisten Ahli.
- (4) Dosen harus memberi kuliah dalam mata kuliah di bidang keahliannya dan dapat memberi kuliah di luar bidang keahliannya.
- (5) Satu mata kuliah yang diberikan dalam bentuk tim, setiap dosen mendapat pembagian angka kredit sebanding dengan beban tugasnya.

Subunsur 2:

- (1) Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar dalam rangka tugas akhir;
- (2) Ada keputusan Dekan;
- (3) Setiap satu makalah seminar dibimbing oleh maksimal dua dosen.

Subunsur 3:

- (1) Ada keputusan Dekan;
- (2) Ada bukti telah melaksanakan tugas.

Subunsur 4:

- (1) Membimbing Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS) dihargai sama dengan skripsi.
- (2) Bukti telah melakukan pembimbingan berupa keterangan lulus oleh Dekan/Direktur PPs.
- (3) Jumlah pembimbing yang memperoleh angka kredit sesuai dengan peraturan akademik
- (4) Tugas di luar UNY dipertimbangkan apabila ada ijin dari Rektor/ Dekan, dengan angka kredit sama.

Subunsur 5 :

- (1) Ujian akhir adalah ujian untuk mengakhiri strata pendidikan tertentu, yaitu ujian disertasi, tesis, skripsi/TABS, atau laporan tugas akhir.
- (2) Angka kredit dihitung per mahasiswa per kegiatan ujian akhir.
- (3) Ada keputusan Rektor, Direktur PPs, atau Dekan.
- (4) Keputusan menguji tugas akhir dibuat setiap ujian.

Subunsur 6 :

- (1) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik antara lain penasihat akademik/dosen wali, tim pendamping, pembimbing karya ilmiah.
- (2) Ada keputusan Rektor, Dekan, atau Direktur PPs.

Subunsur 7 :

Hasil pengembangan berbentuk suatu naskah tulisan yang terdaftar dan tersimpan dalam perpustakaan fakultas/universitas.

Subunsur 8 :

- (1) Naskah yang ditulis sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Naskah yang ditulis oleh lebih dari satu orang, angka kreditnya dibagi menjadi 60 % untuk penulis utama dan 40 % untuk penulis pembantu;
- (3) Diktat berisi materi kuliah satu semester, dilampiri silabus mata kuliah, bagi dosen junior diperlukan rekomendasi dari dosen seniornya.
- (4) Revisi diktat disertai dengan alasan akademis yang kuat.
- (5) Buku ajar paling sedikit 40 halaman, dicetak menurut format UNESCO (15,5cm x 23cm), memiliki ISBN, diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
- (6) Diktat, modul, dan petunjuk praktikum paling sedikit 50 halaman ukuran kuarto dengan spasi 1,5.

Subunsur 9 :

- (1) Orasi ilmiah disajikan pada forum kegiatan tradisi akademis seperti Dies Natalis di fakultas/, wisuda lulusan di universitas.
- (2) Materi orasi ilmiah sesuai dengan bidang keahlian.
- (3) Ada permintaan panitia.

Subunsur 10 :

- (1) Dosen yang merangkap jabatan angka kreditnya dihitung salah satu yang tertinggi.
- (2) Ada keputusan Presiden RI, Menteri Diknas, atau Rektor.
- (3) Menduduki jabatan di luar universitas harus ada ijin Rektor.

Subunsur 11 :

- (1) Syarat menjadi dosen pembimbing dosen junior harus sudah menduduki jabatan Lektor bagi yang berpendidikan S3/Sp.II yang telah menduduki jabatan Lektor Kepala bagi yang berijazah S1/D.IV atau S2/Sp.I.

- (2) Materi bimbingan sesuai dengan bidang keahlian.
- (3) Ada SK tugas pembimbingan.

Subunsur 12 :

- (1) Detasering dan pencangkakan sesuai dengan bidang keahlian
- (2) Ada keputusan Rektor.

2. Melaksanakan Penelitian

Unsur melaksanakan penelitian meliputi menghasilkan karya ilmiah, menerjemahkan/menyadur buku ilmiah, mengedit buku ilmiah, membuat rancangan karya teknologi yang dipatenkan serta membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni monumental/seni pertunjukkan/karya sastra, dan olahraga.

No	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT	
1.	Menghasilkan karya ilmiah	1) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan		
		a) dalam bentuk		
		(1) Monograf, tiap monograf		20
		(2) Buku referensi, tiap buku		40
		b) dalam majalah/jurnal ilmiah		
		(1) Internasional, tiap artikel		40
		(2) Nasional terakreditasi, tiap artikel		25
		(3) Nasional tidak terakreditasi, tiap artikel		10
		c) melalui seminar		
		(1) disajikan		
		(a) Internasional, tiap makalah		15
		(c) Nasional, tiap makalah		10
		(2) tidak disajikan, tiap makalah		5
(3) Poster				
(a) Internasional, tiap poster	10			
(b) Nasional, tiap poster	5			
d) dalam koran/majalah populer/umum, tiap artikel	1			
2) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan, tiap penelitian	3			
2.	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional, tiap buku	15	
3.	Mengedit/menyunting buku ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara Nasional, tiap buku	10	

No	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
4.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan	a. Internasional, tiap rancangan	80
		b. Nasional, tiap rancangan	40
5.	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental, seni pertunjukan, karya sastra, dan olahraga	a. Tingkat Internasional, tiap rancangan	20
		b. Tingkat Nasional, tiap rancangan	15
		c. Tingkat lokal, tiap rancangan	10

Ketentuan umum:

- (1) Setiap karya harus ada surat pernyataan keaslian dari yang bersangkutan.
- (2) Unsur dan subunsur melaksanakan penelitian harus sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Karya dalam jurnal/majalah ilmiah dan/atau makalah seminar yang berasal dari penelitian harus dilampiri laporan hasil penelitiannya.
- (4) Karya dalam jurnal/majalah ilmiah dan/atau makalah seminar yang berasal dari hasil penelitian sebelum kenaikan jabatan fungsional/pangkat terakhir angka kreditnya tidak dapat diperhitungkan untuk usulan kenaikan jabatan fungsional/pangkat berikutnya.
- (5) Dalam 1 (satu) edisi jurnal penulis maksimal menulis 2 (dua) artikel.
- (6) Dalam 1 (satu) seminar, pemakalah maksimal menyampaikan 2 (dua) makalah.
- (7) Karya disertasi, tesis, dan skripsi yang ditulis sebagai artikel dalam berbagai publikasi tidak dapat dihitung sebagai angka kredit.

Ketentuan khusus :

Subunsur 1:

Buku Referensi

- (1) Tebal paling sedikit 40 halaman cetak menurut format UNESCO.
- (2) Memiliki ISBN.
- (3) Diterbitkan oleh badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi.
- (4) Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan UUD 1945.
- (5) Tidak terikat oleh materi kuliah tertentu dan diedarkan secara nasional.
- (6) Terdaftar di perpustakaan UNY dengan bukti surat keterangan.

Majalah/jurnal ilmiah internasional

- (1) Menggunakan bahasa resmi PBB : Bahasa Inggris, Perancis, Arab, Rusia, dan Cina.
- (2) Memiliki ISSN.
- (3) Dewan redaksi dari berbagai negara.
- (4) Artikel dari berbagai negara.
- (5) Distribusi ke berbagai Negara.

Majalah/jurnal ilmiah terakreditasi

Bukti terakreditasi dari Dirjen Dikti dan masa berlakunya akreditasi.

Majalah/jurnal ilmiah nasional tak terakreditasi

- (1) Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya/Badan Ilmiah/Organisasi.
- (2) Mempunyai Dewan Redaksi yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya
- (3) Memiliki ISSN
- (4) Diedarkan secara nasional.
- (5) Membina cabang/bidang ilmu tertentu.

Jurnal/buku yang terlambat terbit dapat dipakai untuk kenaikan jabatan berikutnya dengan keterangan dari penerbit/editor.

Jurnal elektronik: artikel hasil *download* harus mendapat keterangan dari dewan redaksi

Jurnal luar negeri: artikel asli yang bersangkutan dilengkapi dengan *cover* yang memuat nama jurnal, dewan redaksi, daftar penulis, dan ISSN.

Makalah dalam Seminar

- (1) Ada permintaan dari penyelenggara seminar.
- (2) Makalah dalam seminar yang disajikan harus ada pernyataan dipresentasikan.
- (3) Makalah yang tidak disajikan dan poster dilampirkan bukti permintaan dan tanda terima dari penyelenggara.
- (4) Jumlah halaman minimal enam, ukuran kuarto, dan 1,5 spasi.
- (5) Dalam satu seminar maksimal 2 (dua) makalah.
- (6) Proseding dapat berbentuk naskah dalam bentuk CD ditambah *print out* untuk makalah yang bersangkutan.

Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan

- (1) Ada sertifikat dari Lemlit/fakultas.
- (2) Terdaftar di Perpustakaan UNY/fakultas
- (3) Laporan penelitian harus melalui prosedur yang diatur oleh Lemlit sedangkan pengesahannya oleh Dekan atau Ketua Lemlit
- (4) Penelitian yang dibiayai oleh sponsor di luar UNY baik di dalam maupun luar negeri, laporan penelitian harus dibuat dan disahkan oleh sponsor, supervisor, promotor, dan sejenisnya.

Subunsur 2:

Buku sesuai dengan kriteria buku referensi.

Subunsur 3:

- (1) Buku sesuai dengan kriteria buku referensi.
- (2) Apabila hasil editing/suntingan terdiri dari beberapa jilid buku angka kreditnya dihargai satu karya utuh.

Subunsur 4:

Memiliki bukti hak paten dari lembaga yang berwenang.

Subunsur 5:

- (1) Rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental, seni pertunjukan, karya sastra, olahraga harus disajikan dalam pameran teknologi, pentas seni, gelar sastra, dan kegiatan olahraga.
- (2) Karya teknologi program vucer dan sejenisnya yang dikelola oleh LPM masuk kategori subunsur ini.
- (3) Ada bukti keterangan telah ditampilkan/dipamerkan.

3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

Unsur melaksanakan pengabdian kepada masyarakat meliputi menduduki jabatan pimpinan, mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian, memberikan pelatihan, memberikan pelayanan, dan menulis karya pengabdian.

No	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
1.	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya	Tiap semester	5,5

No	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
2.	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Tiap program	3
3.	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat	a. Terjadwal/terprogram:	
		1) Dalam satu semester atau lebih:	4
		a) Tingkat Internasional, tiap program	
		b) Tingkat Nasional, tiap program	3
		c) Tingkat lokal, tiap program	2
		2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan:	3
		a) Tingkat Internasional, tiap program	
		b) Tingkat nasional, tiap program	2
		c) Tingkat lokal, tiap program	1
		b. Insidental, tiap kegiatan/program	1
4.	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.	a. Berdasarkan bidang ilmu/keahlian, tiap program	1,5
		b. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, tiap program	1
		c. Berdasarkan fungsi/jabatan, tiap program	0,5
		d. Bentuk layanan sebagai juri/wasit	
		1) Tingkat internasional	3
		2) Tingkat nasional	2
		3) Tingkat lokal	1
5.	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan	Tiap karya	3

Ketentuan umum :

- (1) Karya subunsur pengabdian kepada masyarakat harus ada, nilai angka kredit butir minimal 1 (satu)
- (2) Karya pengabdian yang berupa makalah maupun laporan kegiatan harus mendapat penilaian sejawat.
- (3) Makalah minimal 6 (enam) halaman, laporan kegiatan minimal 3 (tiga) halaman kuarto dengan jarak tulisan 1,5 spasi dalam bentuk narasi.
- (4) Ada surat permintaan dari penyelenggara, penugasan dari Rektor/Dekan/Ketua LPM, dan keterangan telah melaksanakan tugas.
- (5) Kegiatan yang berulang atau beruntun yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu di satu sasaran dihitung sebagai satu kesatuan program.

Ketentuan khusus :

Subunsur 1:

- (1) Ada keputusan dari Rektor tentang pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional dosen;
- (2) Ada keputusan dari pejabat berwenang tentang pengangkatan menjadi jabatan pimpinan lembaga

Subunsur 2:

- (1) Sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kegiatan terjadwal harus dilampiri jadwal kegiatan.
- (3) Apabila dalam dilakukan dalam bentuk tim deskripsi tugas masing-masing.
- (4) Ada surat permintaan, penugasan, dan bukti telah melaksanakan.

Subunsur 3:

- (1) Sesuai dengan bidang keahlian
- (2) Pengabdian masyarakat harus berbentuk pelatihan, penyuluhan, ceramah, dan sejenisnya.
- (3) Ada surat permintaan, penugasan, dan bukti telah melaksanakan.
- (4) Harus dilampiri deskripsi kegiatan yang dilakukan.

Subunsur 4:

- (1) Pengabdian masyarakat harus berbentuk pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Mendapat rekomendasi dari dosen seniornya.
- (3) Butir 4a dan 4d harus sesuai dengan bidang keahlian.

II. UNSUR PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN

Unsur penunjang tugas pokok dosen meliputi menjadi anggota panitia di perguruan tinggi, di lembaga pemerintah, organisasi profesi, mewakili perguruan tinggi dalam panitia antar lembaga, mejadi anggota delegasi nasional pada pertemuan internasional, berperan dalam pertemuan ilmiah, mendapat tanda penghargaan, menulis buku SLTA ke bawah, dan memiliki prestasi di bidang olahraga/humaniora/teknologi.

No	SUB UNSUR	BUTIR	ANGKA KREDIT
1.	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi	a. Sebagai ketua/wakil ketua/sekretaris merangkap anggota, tiap tahun	2
		b. Sebagai penilai sejawat karya penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, tiap dosen yang dinilai	2
		c. Sebagai anggota, tiap tahun	1
2.	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	a. Panitia Pusat, sebagai: 1) Ketua/wakil ketua/sekretaris, tiap kepanitiaan	3
		2) Anggota, tiap kepanitiaan	2
		b. Panitia Daerah, sebagai: 1) Ketua/wakil ketua/sekretaris, tiap kepanitiaan	2
		2) Anggota, tiap kepanitiaan	1
3.	Menjadi anggota organisasi profesi	a. Tingkat internasional, sebagai: 1) Pengurus, tiap periode jabatan	2

		2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan	1
		3) Anggota, tiap periode jabatan	0,5
		b. Tingkat Nasional, sebagai:	
		1) Pengurus, tiap periode jabatan	1,5
		2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan	1
		3) Anggota, tiap periode jabatan	0,5
4.	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antarlembaga	Tiap kepanitiaan	1
5.	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	a. Sebagai ketua delegasi, tiap kegiatan	3
		b. Sebagai anggota, tiap kegiatan	2
6.	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	a. Tingkat Internasional/ Nasional/ Reg. sebagai;	
		1) Ketua, tiap kegiatan	3
		2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	2
		b. Di lingkungan Perguruan Tinggi, sebagai:	
		1) Ketua, tiap kegiatan	2
		2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	1
7.	Mendapat tanda jasa/penghargaan	a. Tingkat internasional, tiap tanda jasa/penghargaan	5
		b. Tingkat nasional, tiap tanda jasa/penghargaan	3
		c. Tingkat daerah/lokal, tiap tanda jasa/penghargaan	1
8.	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	a. Buku SMA atau setingkat, tiap buku	5
		b. Buku SMP atau setingkat, tiap buku	5
		c. Buku SD atau setingkat, tiap buku	5
9.	Mempunyai prestasi di bidang olahraga, humaniora, teknologi, dan lain-lain	a. Tingkat internasional, tiap piagam/medali	3
		b. Tingkat nasional, tiap piagam/medali	2
		c. Tingkat daerah/lokal, tiap piagam/medali	1

Ketentuan umum :

- (1) Subunsur penunjang harus ada, nilai angka kredit butir minimal 1 (satu).
- (2) Butir kegiatan yang dilakukan oleh dosen di luar universitas harus mendapat izin atau penugasan dari Rektor/Dekan.

Ketentuan khusus :

Subunsur 2:

Ada keputusan pejabat yang berwenang;

Kepanitiaan bersifat akademik dan menunjang tugas pokok dosen.

Subunsur 3:

Harus disebutkan periode masa berlakunya kartu anggota atau surat pengangkatan sebagai pengurus/anggota.

Subunsur 9.d:

Harus dilampirkan surat penugasan.

**PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT
RANCANGAN KARYA SENI RUPA, SENI PERTUNJUKAN,
DAN KARYA SASTRA**

No	UNSUR DAN SUB UNSUR	Kegiatan	Nilai
A.	SENI RUPA		
1.	Karya Seni Monumental		
	a. Pencipta monumen/pameran tunggal, tiap penyeleng-garaan, bukan tiap hasil karya. Jumlah minimal karya pameran tunggal ditentukan oleh kelayakan sesuai jenis karyanya	Tingkat Internasional	20
		Tingkat Nasional	15
		Tingkat Daerah	10
	b. Pameran 2 orang, tiap peserta	Tingkat Internasional	10
		Tingkat Nasional	7,5
		Tingkat Daerah	5
	c. Pameran 3 orang, tiap peserta	Tingkat Internasional	6,33
		Tingkat Nasional	5
		Tingkat Daerah	3,33
	d. Pameran bersama 4 orang atau lebih, tiap peserta	Tingkat Internasional	4
		Tingkat Nasional	3
		Tingkat Daerah	2
	e. Pencipta elemen estetik, tiap hasil karya	Tingkat Internasional	12
		Tingkat Nasional	8
		Tingkat Daerah	4
2.	Karya desain		
	a. Pencipta karya desain interior/eksterior, tiap hasil karya	Tingkat Internasional	20
		Tingkat Nasional	15
		Tingkat Daerah	10
	b. Pencipta karya desain monumen/produk industri/ komvis/grafis, tiap hasil kegiatan	Tingkat Internasional	20
		Tingkat Nasional	10
		Tingkat Daerah	6
	c. Pameran tunggal karya desain interior/produk/industri tekstil/komvis/grafis, tiap kegiatan	Tingkat Internasional	16
		Tingkat Nasional	10
		Tingkat Daerah	6
	d. Pameran 2 orang karya desain interior/produk/ industri tekstil/komvis/grafis, tiap peserta	Tingkat Internasional	8
		Tingkat Nasional	5
		Tingkat Daerah	3
	e. Pameran 3 orang karya desain interior/produk/ industri tekstil/komvis/grafis, tiap peserta	Tingkat Internasional	5,33
		Tingkat Nasional	3,33
		Tingkat Daerah	2
	f. Pencipta karya desain produk/industri tekstil/komvis/ grafis, tiap hasil karya	Tingkat Internasional	12
		Tingkat Nasional	8
		Tingkat Daerah	4
	g. Pameran bersama lebih dari 3 orang karya desain interior/produk/industri tekstil/komvis/grais, tiap peserta	Tingkat Internasional	4
		Tingkat Nasional	3
		Tingkat Daerah	2

No	UNSUR DAN SUB UNSUR	Kegiatan	Nilai
3	Seni Kriya :		
	a. Proyek seni kriya/pameran tunggal seni kriya, tiap kegiatan	Tingkat Internasional	16
		Tingkat Nasional	10
		Tingkat Daerah	6
	b. Pameran 2 orang seni kriya, tiap peserta	Tingkat Internasional	8
		Tingkat Nasional	5
		Tingkat Daerah	3
	c. Pameran 3 orang seni kriya, tiap peserta	Tingkat Internasional	5,33
		Tingkat Nasional	3,33
		Tingkat Daerah	2
	d. Pameran bersama lebih dari 3 orang seni kriya, tiap peserta	Tingkat Internasional	4
		Tingkat Nasional	3
		Tingkat Daerah	2
B	SENI PERTUNJUKAN		
1.	Seni tari		
	a. Pencipta/koreografer/manajer jenderal, tiap hasil karya	Tingkat Internasional	20
		Tingkat Nasional	15
		Tingkat Daerah	10
	b. Penata tari, tiap hasil karya	Tingkat Internasional	16
		Tingkat Nasional	12
		Tingkat Daerah	6
	c. Pemimpin artistik/ <i>art director</i> (dalam program minimal satu jam), tiap kegiatan	Tingkat Internasional	12
		Tingkat Nasional	8
		Tingkat Daerah	4
	d. Penata iringan/penari sebagai pemeran utama (apabila dua orang angka kredit dibagi 2)/penata rias/busana (lengkap dengan desainnya)/penata panggung/cahaya	Tingkat Internasional	8
		Tingkat Nasional	4
		Tingkat Daerah	2
	e. Penari kelompok minimal 3 orang, maksimal 6 orang, angka kredit dibagi rata	Tingkat Internasional	8/n
		Tingkat Nasional	4/n
		Tingkat Daerah	2/n
2.	Seni Karawitan		
	a. Pencipta/komponis, manajer jenderal, tiap hasil karya	Tingkat Internasional	20
		Tingkat Nasional	15
		Tingkat Daerah	10
	b. Penggubah/sajian tunggal, tiap hasil karya	Tingkat Internasional	16
		Tingkat Nasional	12
		Tingkat Daerah	5
	c. Penyaji utama, tiap kegiatan. Apabila penyaji lebih dari 1 orang (maksimal 3 orang), angka kreditnya dibagi rata	Tingkat Internasional	8
		Tingkat Nasional	6
		Tingkat Daerah	3
	d. Penyaji kelompok, minimal 4 orang dan maksimal 6 orang, angka kreditnya dibagi rata	Tingkat Internasional	8/n
		Tingkat Nasional	6/n
		Tingkat Daerah	4/n

No	UNSUR DAN SUB UNSUR	Kegiatan	Nilai
3.	Seni Pedalangan		
	a. Pencipta/manajer jenderal, tiap hasil karya	Tingkat Internasional	20
		Tingkat Nasional	15
		Tingkat Daerah	10
	b. Dalang, tiap kegiatan.	Tingkat Internasional	12
	Apabila dalang lebih dari 1 orang (maksimal 6 orang), angka kreditnya dibagi rata	Tingkat Nasional	8
		Tingkat Daerah	4
	c. Penggubah, tiap hasil karya	Tingkat Internasional	8
		Tingkat Nasional	5
		Tingkat Daerah	3
4.	Teater		
	a. Sutradara sekaligus penulis skenario, tiap hasil karya	Tingkat Internasional	20
		Tingkat Nasional	15
		Tingkat Daerah	10
	b. Sutradara/penulis skenario/ <i>art director</i> (program minimal 1 jam), tiap hasil karya	Tingkat Internasional	12
		Tingkat Nasional	8
		Tingkat Daerah	4
	c. Penata rias/penata busana (lengkap dengan desainnya)/ penata panggung/penata cahaya/penata musik/ pemeran utama (maksimal 2 orang), tiap hasil karya	Tingkat Internasional	8
		Tingkat Nasional	5
		Tingkat Daerah	3
	d. Pemeran pembantu (maksimal 4 orang), tiap hasil karya	Tingkat Internasional	4
		Tingkat Nasional	3
		Tingkat Daerah	2
5.	Seni Musik		
	a. Pencipta/komponis, manajer jenderal, tiap hasil karya	Tingkat Internasional	20
		Tingkat Nasional	15
		Tingkat Daerah	10
	b. Penggubah/ <i>conductor</i> /solis sajian tunggal, tiap hasil karya	Tingkat Internasional	15
		Tingkat Nasional	10
		Tingkat Daerah	5
	c. <i>Consert master</i> , tiap hasil karya	Tingkat Internasional	8
		Tingkat Nasional	5
		Tingkat Daerah	3
	d. Prinsipal, pemain duet, trio dan kuartet, tiap kegiatan dan angka kreditnya dibagi rata	Tingkat Internasional	4
		Tingkat Nasional	3
		Tingkat Daerah	3
C	KARYA SASTRA		
1.	Puisi		
	a. Penulis puisi tunggal dalam antologi, tiap antologi	Tingkat Internasional	20
		Tingkat Nasional	15
		Tingkat Daerah	10
	b. Penulis puisi bersama dalam antologi, angka kreditnya dibagi secara proporsional, tiap antologi	Tingkat Internasional	20
		Tingkat Nasional	15
		Tingkat Daerah	10

No	UNSUR DAN SUB UNSUR	Kegiatan	Nilai
	c. Penulis puisi dipublikasikan lewat media massa, tiap judul	Tingkat Internasional	8
		Tingkat Nasional	5
		Tingkat Daerah	3
	d. Puisi dibacakan dalam pertunjukan khusus baca puisi, tiap judul	Tingkat Internasional	4
		Tingkat Nasional	3
		Tingkat Daerah	2
	e. Puisi digubah sebagai lirik lagu dipublikasikan/ dipertunjukkan, tiap judul	Tingkat Internasional	15
		Tingkat Nasional	10
		Tingkat Daerah	5
2.	Cerita Pendek/Novel		
	a. Penulis tunggal cerpen dalam antologi/novel dalam buku, tiap terbitan	Tingkat Internasional	20
		Tingkat Nasional	15
		Tingkat Daerah	10
	b. Penulis bersama cerpen dalam antologi (bunga rampai), angka kreditnya dibagi secara proporsional, tiap antologi	Tingkat Internasional	20
		Tingkat Nasional	15
		Tingkat Daerah	10
	c. Penulis cerpen dipublikasikan dalam media massa, tiap judul	Tingkat Internasional	8
		Tingkat Nasional	5
		Tingkat Daerah	3
	d. Penulis novel dipublikasikan secara bersambung di media massa, tiap judul	Tingkat Internasional	15
		Tingkat Nasional	10
		Tingkat Daerah	5
	e. Cerpen dibacakan dalam pertunjukan khusus baca cerpen, tiap judul	Tingkat Internasional	4
		Tingkat Nasional	3
		Tingkat Daerah	2
	f. Cerpen dijadikan repertoar kolaborasi, tiap judul	Tingkat Internasional	4
		Tingkat Nasional	3
		Tingkat Daerah	2
	g. Novel dijadikan skenario sinetron/film, tiap judul	Tingkat Internasional	15
		Tingkat Nasional	10
		Tingkat Daerah	5
3.	Naskah Drama		
	a. Diterbitkan sebagai buku, tiap judul	Tingkat Internasional	20
		Tingkat Nasional	15
		Tingkat Daerah	10
	b. Dipentaskan, tiap judul	Tingkat Internasional	15
		Tingkat Nasional	10
		Tingkat Daerah	5
	c. Difilmkan, tiap judul	Tingkat Internasional	20
		Tingkat Nasional	15
		Tingkat Daerah	10

KETENTUAN:

1. Perangkapan dalam satu kegiatan hanya dihitung satu.
2. Semua karya yang dipamerkan atau dipentaskan berulang hanya dihargai sekali.

KRITERIA:

1. Internasional:
 - a. Penyelenggaraan dilakukan minimal 2 negara atau Badan yang sudah memperoleh pengakuan internasional.
 - b. Peserta berasal dari 2 negara atau lebih.
 - c. Penilaian dilakukan oleh tim yuri yang memenuhi persyaratan internasional.
2. Nasional
 - a. Penyelenggaraan dilakukan minimal 2 provinsi atau Badan yang sudah memperoleh pengakuan nasional.
 - b. Peserta berasal dari 2 provinsi atau lebih.
 - c. Penilaian dilakukan oleh tim yuri yang memenuhi persyaratan nasional.
3. Daerah
 - a. Penyelenggaraan dilakukan oleh panitia daerah.
 - b. Peserta berasal dari 2 kabupaten/kota.
 - c. Penilaian dilakukan oleh tim yuri yang memenuhi persyaratan daerah.

INDIKATOR:

1. Pameran seni rupa: katalog dan dokumentasi foto.
2. Karya cipta desain: deskripsi verbal dan dokumentasi foto.
3. Seni tari: deskripsi verbal dan rekaman audiovisual.
4. Seni karawitan: deskripsi verbal, notasi, dan rekaman audiovisual.
5. Seni musik: deskripsi verbal, notasi, dan rekaman audio.
6. Seni pedalangan: deskripsi verbal dan rekaman audiovisual.
7. Teater: deskripsi verbal dan rekaman audiovisual.
8. Karya sastra (puisi/cerpen/novel/drama): dokumentasi penerbitan/pementasan/pergelaran /film, angka kreditnya dipilih yang tertinggi.
9. Setiap peran diberikan deskripsi verbal dengan format mengikuti penulisan karya ilmiah.

**PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT
RANCANGAN DAN KARYA OLAHRAGA**

A. Batasan

Karya olahraga dapat berupa:

1. Menciptakan jenis olahraga baru.
2. Menciptakan alat/perlengkapan olahraga baru.
3. Menciptakan alat pengukuran baru.
4. Menciptakan rangkaian baru/paket olahraga seperti senam untuk kesegaran jasmani, senam terapi, permainan, rekreasi, dsb.
5. Menciptakan model latihan atau penemuan teknik baru dalam berbagai cabang olahraga.

B. Angka Kredit

No	Taraf Karya	Angka kredit	
		Dipatenkan	Tidak dipatenkan
1	Internasional	80	20
2	Nasional	40	15
3	Daerah	20	10

C. Ketentuan

1. Karya oleh tim proporsi angka kreditnya adalah: ketua tim 60 % dan anggota 40 % dibagi rata jumlah anggota.
2. Dilampirkan bukti tertulis dan aktivitas di lapangan berupa deskripsi ciptaan secara lengkap.
3. Bukti fisik berupa rekaman kaset, video, foto, dsb.
4. Bukti-bukti uji lapangan.
5. Bukti uji validitas dan reliabilitas bagi alat pengukur baru.
6. Penilaian dari dosen senior atau penilai sejawat.
7. Bukti telah disosialisasikan.

Lampiran III

JABATAN, ANGKA KREDIT, DAN PANGKAT PENILAI SEJAWAT
(Untuk setiap karya melaksanakan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat)

No	Kenaikan jabatan/pangkat		Jabatan/pangkat Penilai Sejawat (minimal) ¹⁾	
	Dari	Ke	Penilai I (1 org. dosen)	Penilai II (1 org. dosen)
1	PNS	As. Ahli (100)	Dosen Pembimbing	Lektor (300) berijazah S3, atau Lektor Kep. (400) dan Gol./Rg. IV/a
2	As. Ahli (100)	As. Ahli (150)	Sda	Sda
3	As. Ahli (150)	Lektor (200)	Sda	Sda
4a	Lektor (200), berijazah S1/S2	Lektor (300)	sda	Sda
4b	Lektor (200), berijazah S3	Lektor (300)	Lektor (300) berijazah S3	Sda
5a	Lektor (300), berijazah S1/S2	Lektor Kep. (400)	Dosen Pembimbing	Lektor Kep. (400) dan Gol./Rg. IV/a
5b	Lektor (300), berijazah S3	Lektor Kep. (400)	Lektor (300), berijazah S3	Lektor (400) berijazah S3, atau Lektor Kep. (400) dan Gol./Rg. IV/a
6	Lektor Kep. (400)	Lektor Kep. (550)	Lektor Kep. (400)	Lektor Kep. (550) dan Gol./Rg. IV/b
7	Lektor Kep. (550)	Lektor Kep. (700)	Lektor Kep. (550)	Lektor Kep. (700) dan Gol./Rg. IV/c
8	Lektor Kep. (700)	Guru Besar (850)	Guru Besar (850)	Guru Besar (850) dan Gol./Rg. IV/d
9	Guru Besar (850)	Guru Besar (1050)	Guru Besar (1050)	Guru Besar (1050) dan Gol. Rg. IV/e
10a	As. Ahli (100/150) (Loncat Jabatan).	Lektor Kep. (400)	Dosen Pembimbing	Lektor Kep. (400) dan Gol. Rg. IV/a
10b	As. Ahli (100/150) (Loncat Jabatan).	Lektor Kep. (550)	Dosen Pembimbing	Lektor Kep. (550) dan Gol. Rg. IV/b
10c	As. Ahli (100/150) (Loncat Jabatan).	Lektor Kep. (700)	Dosen Pembimbing	Lektor Kep. (700) dan Gol. Rg. IV/c
11a	Lektor (300/400) (Loncat jabatan)	Guru Besar (850)	Guru Besar (850)	Guru Besar (850) dan Gol./Rg. IV/d
11b	Lektor (400/500) (Loncat jabatan)	Guru Besar (1050)	Guru Besar (1050)	Guru Besar (1050) dan Gol./Rg. IV/e
12	Mutasi/Pindahan ²⁾			

¹⁾ Mata kuliah/Bidang keahlian sama, serumpun, atau Tim Teknis Penilai Angka Kredit

²⁾ Pindahan diselesaikan secara khusus

**PENILAIAN
MELAKSANAKAN PENELITIAN
(Mandiri/Kelompok ¹⁾)**

Dengan ini saya,
 Nama / N I P :
 Jabatan Fungsional (angka kredit) :(.....)
 Pangkat, Gol./Ruang :
 Jurusan/Program Studi :
 Fakultas/Universitas :

selaku Penilai Sejawat memberi nilai unsur utama Tridharma Perguruan Tinggi/unsur melaksanakan penelitian/sub unsur ²⁾ :

1. Menghasilkan karya penelitian;
2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
3. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
4. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan;
5. Membuat rancangan dan karya teknologi, seni monumental, seni pertunjukan, karya sastra, dan olahraga;

judul:

disusun oleh:

Nama / N I P :
 Kedudukan dalam melaksanakan penelitian : Ketua/Anggota ¹⁾
 Jabatan fungsional (Angka kredit) :(.....)
 Pangkat, Gol./Ruang :
 Mata Kuliah/Bidang Ilmu/keahlian :
 Jurusan/Fakultas/Universitas :

No	Aspek yang dinilai ⁴⁾	Nilai angka ³⁾	Bobot	Nilai angka x Bobot	Nilai angka x bobot ⁵⁾
1	Mutu		50 x 50	
2	Sofistikasi		30 x 30	
3	Kemutakhiran		20 x 20	
Σ : 100				Σ nilai angka x bobot	
				Σ Nilai angka x Bobot : 100	

Atas dasar tabel di atas, nilai karya tersebut adalah ²⁾ : a. Amat Baik (A) b. Baik (B) c. Cukup (C)
 Nilai ini merupakan kelengkapan usulan penilaian dan penetapan angka kredit yang bersangkutan untuk kenaikan jabatan fungsional/pangkat.

Yogyakarta,.....
 Penilai,

.....
 NIP

- ¹⁾ Coret yang tidak diperlukan
- ²⁾ Lingkari nomor yang diperlukan
- ³⁾ Rentangan nilai angka: 50 – 10
- ⁴⁾ Penilai sejawat dapat menggunakan jabatan masing-masing aspek di lampiran IV/B3 dan indikatornya di lampiran IV/B4,
- ⁵⁾ Konversi nilai angka ke huruf dan sebutannya: 81 – 100: A (amat baik) ; 66 – 80: B (baik); ≤ 65 : C (cukup) .

**PENILAIAN
MELAKSANAKAN PENELITIAN
(Mandiri/Kelompok ¹⁾)**

Dengan ini saya,

1. Nama / NIP :
- Jabatan Fungsional (Angka kredit) :
- Pangkat, Gol./Ruang :
- Jurusan/Program Studi :
- Fakultas/Universitas :
2. Nama / NIP :
- Jabatan Fungsional (Angka kredit) :
- Pangkat, Gol./Ruang :
- Jurusan/Program Studi :
- Fakultas/Universitas :

selaku Penilai Sejawat memberi nilai unsur utama Tridharma Perguruan Tinggi/unsur melaksanakan penelitian/sub unsur ²⁾ :

1. Menghasilkan karya penelitian;
2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
3. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
4. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan;
5. Membuat rancangan dan karya teknologi, seni monumental, seni pertunjukan, karya sastra, dan olahraga;

judul:

disusun oleh:

- Nama / NIP :
- Kedudukan dalam melaksanakan penelitian : Ketua/Anggota ¹⁾
- Jabatan fungsional (Angka kredit) :
- Pangkat, Gol./Ruang :
- Mata Kuliah/Bidang Keahlian :
- Jurusan/Fakultas/Universitas :

No	Nama anggota penilai sejawat	Jabatan dan gol./ruang	Aspek yang dinilai dan nilai angka x bobot			Σ Nilai angka x Bobot
			Mutu x Bobot(50)	Sofisti-kasi x Bobot(30)	Kemu-takhiran x Bobot(20)	
1						
2						
Σ Nilai angka x Bobot						
Σ Nilai angka x Bobot : 100 : 2						
Nilai huruf						²⁾

Atas dasar tabel di atas, nilai karya tersebut adalah ²⁾ : a. Amat Baik (A) b. Baik (B) c. Cukup (C)
 Nilai ini merupakan kelengkapan usulan penilaian dan penetapan angka kredit yang bersangkutan untuk kenaikan jabatan fungsional/pangkat.

Yogyakarta,

Penilai I,
 NIP

Penilai II
 NIP

Catatan:

- ¹⁾ Coret yang tidak diperlukan
- ²⁾ Lingkari nomor yang diperlukan
- ³⁾ Rentangan nilai angka: 50 – 100
- ⁴⁾ Penilai sejawat dapat menggunakan jabatan masing-masing aspek di lampiran IV/B3 dan indikatornya di lampiran IV/B4,
- ⁵⁾ Konversi nilai angka ke huruf dan sebutannya: 81 – 100: A (amat baik) ; 66 – 80: B (baik); ≤ 65 : C (cukup)
- ⁶⁾ Formulir dibuat sebanyak pelaksana penelitian

Lampiran IV/B-3

PENILAIAN UNSUR MELAKSANAKAN PENELITIAN	
ASPEK	UNTUK JENIS KARYA 1)
A. MUTU	
1. Hasil karya yang memenuhi syarat terhadap kriteria keilmuan yang ditetapkan untuk masing-masing subunsur melaksanakan penelitian dan bernilai tinggi dari segi substansi, keaslian, serta teknis penyajian dalam kebahasaan/ karya/ penampilan/ kinerja.	a. Karya tulis b. Karya teknologi pendidikan c. Karya olah raga
2. Hasil karya yang memenuhi syarat keilmuan, keaslian/ modifikasi, dan penampilan dalam bentuk barang dan atau jasa.	Karya teknologi
3. Hasil karya yang memenuhi syarat rancangan yang bernilai tinggi dari substansi, keaslian, dan keterapresiasian.	Karya seni: a. Seni rupa b. Seni pertunjukan c. Karya sastra
B. SOFISTIKASI	
4. Kedalaman, keluasan, kompleksitas, kecermatan, dan Keterincian dalam pembahasan/tampilan dari karya setiap subunsur melaksanakan penelitian	a. Karya tulis b. Karya teknologi pendidikan c. Karya olah raga d. Karya teknologi
5. Hasil karya yang memenuhi syarat kecanggihan yang meliputi kompleksitas, kedalaman, kecermatan, dan keselarasan penyajian.	Karya seni: a. Seni rupa b. Seni pertunjukan c. Karya sastra
C. KEMUTAKHIRAN	
7. Relevan dengan perkembangan IPTEKS, lingkungan, dan masyarakat.	a. Karya tulis b. Karya teknologi pendidikan c. Karya olah raga d. Karya teknologi
8. Hasil karya yang memenuhi syarat rancangan yang menjamin dari segi tema, kreativitas, dan kemanfaatan secara teoretis/praktis	Karya seni: a. Seni rupa b. Seni pertunjukan c. Karya sastra

Catatan: 1) Indikator di lampiran IV/B-4

**PENILAIAN SEJAWAT KARYA TULIS, TEKNOLOGI,
TEKNOLOGI PENDIDIKAN, SENI, DAN OLAH RAGA**

1. KARYA TULIS

No	ASPEK YANG DINILAI	INDIKATOR
1.	MUTU : (Bobot 50) Hasil karya yang memenuhi persyaratan keilmuan, keaslian, dan penampilan dalam bentuk bahasa/karya.	a. Judul menggambarkan sesuatu karya yang memenuhi persyaratan akademis. b. Kesesuaian rumusan latar belakang, masalah, dan tujuan pembahasan/tampilan karya. c. Keaslian karya. d. Penggunaan bahasa sesuai dengan tuntutan karya ilmiah.
2.	SOFISTIKASI : (Bobot 30) Hasil karya yang menunjukkan kedalaman, keluasan, kompleksitas, kecermatan, keterincian dalam pembahasan /tampilan.	a. Kedalaman dan ketajaman pembahasan. b. Kelengkapan pemaparan pembahasan. c. Ketepatan bukti-bukti pendukung. d. Ketajaman simpulan hasil pembahasan.
3.	KEMUTAKHIRAN : (Bobot 20) Hasil karya yang relevan dengan perkembangan ipteks lingkungan dan masyarakat.	a. Pemecahan masalah aktual b. Penemuan inovasi ipteks c. Penemuan cara-cara pembinaan lingkungan dan pengembangan masyarakat.

2. KARYA TEKNOLOGI

No	ASPEK YANG DINILAI	INDIKATOR
1.	MUTU : (Bobot 50) Hasil karya yang memenuhi persyaratan keilmuan, keaslian, dan penampilan dalam bentuk bahasa/karya.	a. Penggunaan ergonomis, mudah, dan lain-lain. b. Unjuk kerja sempurna. c. Kekokohan stabil, kuat menerima beban, keawetan konstruksi d. Manfaat sesuai fungsinya e. Kecocokan karya
2.	SOFISTIKASI : (Bobot 30) Hasil karya yang menunjukkan kedalaman, keluasan, kompleksitas, kecermatan, keterincian dalam pembahasan /tampilan.	a. Kedalaman dalam pembahasannya b. Kecermatan dalam perencanaan. c. Terinci dalam penyajian. d. Ketepatan dalam menentukan referensi
3.	KEMUTAKHIRAN : (Bobot 20) Hasil karya yang relevan dengan perkembangan ipteks lingkungan dan masyarakat.	a. Kreativitas dalam perencanaan b. Inovasi dalam karya teks c. Adanya nilai tambah/tepat guna. d. Dapat dipatenkan

3. KARYA TEKNOLOGI PENDIDIKAN

No	ASPEK YANG DINILAI	INDIKATOR
1.	MUTU : (Bobot 50) Hasil karya yang memenuhi persyaratan keilmuan, keaslian, dan penampilan dalam bentuk bahasa/karya.	a. Tema yang diangkat bermanfaat bagi kelan-caran pembelajaran. b. Bahan memenuhi syarat pembelajaran. c. Karya menunjukkan originalitas. d. Petunjuk penggunaan jelas.
2.	SOFISTIKASI : (Bobot 30) Hasil karya yang menunjukkan kedalaman, keluasan, kompleksitas, kecermatan, keterincian dalam pembahasan /tampilan.	a. Mengandung unsur pendidikan b. Membawa misi pencerahan/ pembelajaran masyarakat. c. Mencerdaskan kehidupan masyarakat.
3.	KEMUTAKHIRAN : (Bobot 20) Hasil karya yang relevan dengan perkembangan ipteks lingkungan dan masyarakat.	a. Alat pembelajaran tepat guna b. Berorientasi ke masa depan. c. Mendukung pemecahan masalah yang sedang berkembang.

4. KARYA SENI RUPA

No	ASPEK YANG DINILAI	INDIKATOR
1.	MUTU : (Bobot 50) Hasil karya yang memenuhi persyaratan keilmuan, keaslian, dan penampilan dalam bentuk bahasa/karya.	a. Judul menggambarkan subtansi secara komprehensif. b. Deskripsi verbal menggambarkan proses penciptaan secara jelas. c. Keaslian karya. d. Keberterimaan.
2.	SOFISTIKASI : (Bobot 30) Hasil karya yang menunjukkan kedalaman, keluasan, kompleksitas, kecermatan, keterincian dalam pembahasan /tampilan.	a. Kompleksitas rancangan b. Keterpaduan dan ketepatan komposisi c. Keselarasan dan keserasian tampilan
3.	KEMUTAKHIRAN : (Bobot 20) Hasil karya yang relevan dengan perkembangan ipteks lingkungan dan masyarakat.	a. Keaktualan karya b. Kreativitas penciptaan c. Kemanfaatan bagi pengembangan seni, yang bersifat praktis / teoretis.

5. KARYA SENI PERTUNJUKAN

No	ASPEK YANG DINILAI	INDIKATOR
1.	MUTU : (Bobot 50) Hasil karya yang memenuhi persyaratan keilmuan, keaslian, dan penampilan dalam bentuk bahasa/karya.	a. Judul menggambarkan subtansi secara komprehensif. b. Diskripsi verbal menggambarkan proses penciptaan secara jelas. c. Keaslian karyanya. d. Keberterimaan
2.	SOFISTIKASI : (Bobot 30) Hasil karya yang menunjukkan kedalaman, keluasan, kompleksitas, kecermatan, keterincian dalam pembahasan /tampilan.	a. Kompleksitas rancangan b. Keterpaduan dan ketepatan komposisi/ c. Koreografi/lakon. d. Keselarasan dan keserasian penyajian

3.	KEMUTAKHIRAN : (Bobot 20) Hasil karya yang relevan dengan perkembangan ipteks lingkungan dan masyarakat.	a. Keaktualan karya b. Kreativitas penciptaan c. Kemanfaatan bagi pengembangan seni baik yang bersifat praktis maupun teoritis.
----	---	---

6. KARYA SASTRA

No	ASPEK YANG DINILAI	INDIKATOR
1.	MUTU : (Bobot 50) Hasil karya yang memenuhi persyaratan keilmuan, keaslian, dan penampilan dalam bentuk bahasa/karya.	a. Judul menggambarkan substansi secara komprehensif. b. Keberadaan muatan pesan. c. Keaslian karya. d. Keberterimaan
2.	SOFISTIKASI : (Bobot 30) Hasil karya yang menunjukkan kedalaman, keluasan, kompleksitas, kecermatan, keterincian dalam pembahasan /tampilan.	a. Kompleksitas dan keluasan permasalahan b. Stilisasi bahasa c. Keselarasan dan keserasian karya
3.	KEMUTAKHIRAN : (Bobot 20) Hasil karya yang relevan dengan perkembangan ipteks lingkungan dan masyarakat.	a. Keaktualan karya b. Kreativitas penciptaan c. Kemanfaatan bagi pengembangan sastra, yang bersifat praktis/ teoretis.

7. KARYA OLAH RAGA

No	ASPEK YANG DINILAI	INDIKATOR
1.	MUTU : (Bobot 50) Hasil karya yang memenuhi persyaratan keilmuan, keaslian, dan penampilan dalam bentuk bahasa/karya.	a. Memenuhi persyaratan keilmuan b. Keaslian karya c. Manfaat sesuai fungsinya d. Memuat petunjuk pelaksanaan secara jelas dan mudah.
2.	SOFISTIKASI : (Bobot 30) Hasil karya yang menunjukkan kedalaman, keluasan, kompleksitas, kecermatan, keterincian dalam pembahasan /tampilan.	a. Kecermatan dalam perencanaan b. Sistematika dalam penyajian c. Keunggulan dalam tampilan. d. Kedalaman makna suatu karya.
3.	KEMUTAKHIRAN : (Bobot 20) Hasil karya yang relevan dengan perkembangan ipteks lingkungan dan masyarakat.	a. Sesuai kebutuhan b. Suatu inovasi baru dalam karya c. Adanya nilai tambah dan tepat guna d. Kreativitas dan mudah diterima.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA MELAKSANAKAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama /NIP :
Jabatan fungsional (Angka kredit) :(.....)
Pangkat, Golongan/Ruang :
Bidang Ilmu/Mata Kuliah :
Fakultas/Jurusan/Program Studi :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya melaksanakan penelitian subunsur ¹⁾:

1. Menghasilkan karya penelitian;
2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
3. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
4. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan;
5. Membuat rancangan dan karya teknologi, seni monumental, seni pertunjukan, karya sastra, dan olahraga;

Judul:
.....

- a. benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipakai untuk usulan kenaikan jabatan/pangkat;
- b. tidak diangkat/disarikan/digubah dari hasil penelitian skripsi/tesis/disertasi saya;
- c. sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah tersebut tidak berisi materi yang ditulis/dipublikasikan oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang diambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, segala akibatnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta,

Pembuat pernyataan,

.....
NIP

Catatan: ¹⁾Lingkari yang diperlukan

**PENILAIAN
MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(Mandiri/Kelompok ¹⁾)**

Dengan ini saya,

Nama / NIP :
 Jabatan Fungsional (Angka kredit) :
 Pangkat, Gol./Ruang :
 Jurusan/Program Studi :
 Fakultas/Universitas :

selaku Anggota Tim Penilai Sejawat memberi nilai unsur utama Tridharma Perguruan Tinggi/ unsur melaksanakan pengabdian kepada masyarakat/ sub unsur ²⁾ :

1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat Negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya.
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
5. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan

judul:

disusun oleh:

Nama / NIP :
 Kedudukan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat : Ketua/Aggota ¹⁾
 Jabatan fungsional (Angka kredit) :
 Pangkat, Gol./Ruang :
 Mata Kuliah/Bidang Keahlian :
 Jurusan/Program Studi :
 Fakultas/Universitas :

No	Aspek yang dinilai ⁴⁾	Nilai angka ³⁾	Bobot	Nilai angka x Bobot	Nilai angka x bobot ⁵⁾
1	Mutu		50 x 50	
2	Sofistikasi		30 x 30	
3	Kemutakhiran		20 x. 20	
Σ :			100	Σ nilai angka x bobot	
				Σ Nilai angka x Bobot : 100	

Atas dasar tabel di atas, nilai karya tersebut adalah ²⁾ : a. A (Amat Baik) b. B (Baik) c. C (Cukup)
 Nilai ini merupakan kelengkapan usulan penilaian dan penetapan angka kredit yang bersangkutan dalam rangka kenaikan jabatan fungsional/pangkat.

Yogyakarta,
 Penilai

.....
 NIP

Catatan :

- ¹⁾ Coret yang tidak diperlukan
- ²⁾ Lingkari yang diperlukan
- ³⁾ Rentangan nilai angka: 50 – 100
- ⁴⁾ Penilai sejawat menggunakan jabaran masing-masing aspek di lampiran IV/C-3
- ⁵⁾ Konversi nilai angka ke huruf dan sebutannya: 81-100:A (amat baik); 66-80: B (baik); \leq 65: C (cukup).

**PENILAIAN
MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(Mandiri/Kelompok ¹⁾)**

Dengan ini saya,

1. Nama / NIP :
 Jabatan Fungsional (Angka kredit) :(.....)
 Pangkat, Gol./Ruang :
 Jurusan/Program Studi :
 Fakultas/Universitas :
2. Nama / NIP :
 Jabatan Fungsional (Angka kredit) :(.....)
 Pangkat, Gol./Ruang :
 Jurusan/Program Studi :
 Fakultas/Universitas :

selaku Tim Penilai Sejawat memberi nilai unsur utama Tridharma Perguruan Tinggi/unsur melaksanakan pengabdian kepada masyarakat/sub unsur ²⁾ :

1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat Negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya.
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
5. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan

judul:

disusun oleh:

- Nama / NIP :
 Kedudukan dalam melaksanakan :
 pengabdian kepada masyarakat : Ketua/Aggota ¹⁾
 Jabatan fungsional (Angka kredit) :(.....)
 Pangkat, Gol./Ruang :
 Mata Kuliah/Bidang Keahlian :
 Jurusan/Program Studi :
 Fakultas/Universitas :

No	Nama anggota penilai sejawat	Jabatan dan gol./ruang	Aspek yang dinilai dan nilai angka x bobot			Σ Nilai angka x Bobot
			Mutu x Bobot(50)	Sofistifikasi x Bobot(30)	Kemutakhiran x Bobot(20)	
1						
2						
Σ Nilai angka x Bobot						
Σ Nilai angka x Bobot : 100 : 2						
Nilai huruf						²⁾

Atas dasar tabel di atas, nilai karya tersebut adalah ²⁾ : a. A (Amat Baik) b. B (Baik) c. C (Cukup)
 Nilai ini merupakan kelengkapan usulan penilaian dan penetapan angka kredit yang bersangkutan dalam rangka kenaikan jabatan fungsional/pangkat.

Yogyakarta,

Penilai I Penilai II
 NIP NIP

Catatan :

- 1) Coret yang tidak diperlukan
- 2) Lingkari yang diperlukan
- 3) Rentangan nilai angka: 50 – 100
- 4) Penilai sejawat menggunakan jabatan masing-masing aspek di lampiran IV/C-3
- 5) Konversi nilai angka ke huruf dan sebutannya: 81-100:A (amat baik); 66-80: B (baik); ≤ 65: C (cukup).
- 6) Lembar penilaian dibuat sebanyak pelaksana pegabdian kepada masyarakat

Lampiran IV/C-3

PENILAIAN UNSUR MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
ASPEK	ASPEK YANG DINILAI	SKOR MAKS
A. MUTU (BOBOT: 50)	1. Format dan sistematika	5
	2. Lingkup sasaran	15
	3. Ketepatan metode	10
	4. Manfaat dan kebermaknaan	20
	Skor maksimal mutu	50
B. SOFISTIKASI (BOBOT: 30)	1. Ketepatan penggunaan IPTEKS	15
	2. Desain	10
	3. Keberlanjutan/Terprogram	5
	Skor maksimal sofistikasi	30
C. KEMUTAKHIRAN (BOBOT:20)	1. Sesuai kebutuhan	5
	2. Memecahkan masalah yang ada	15
	Skor maksimal kemutakhiran	20
	Skor total maksimal	100



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat: Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telepon: 586168 Hunting, 512192 (Rektor), 512851 (PR II) Fax. (0274) 565500

BERITA ACARA PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN
SENAT FAKULTAS/UNIVERSITAS ¹⁾

No. :

Pada hari ini, hari tanggal bulan tahun
Senat Fakultas...../Universitas¹⁾ yang dihadiri oleh
..... (.....) anggota sebagaimana daftar hadir terlampir, telah
melakukan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan¹⁾ kepada Saudara:

Nama/NIP :
Jurusan/Program Studi :
Jabatan Fungsional (lama) :
Pangkat, Gol/Ruang (lama) :
Mata Kuliah/Bidang Ilmu (lama) :
Angka Kredit (lama) :

Untuk diusulkan naik jabatan/pangkat menjadi:

Jabatan Fungsional (baru) :
Pangkat, Gol/Ruang (baru) :
Mata kuliah/Bidang ilmu (baru) :
Angka kredit (Baru) :

dengan hasil dapat dipertimbangkan/disetujui berdasarkan suatu penilaian atas integritas,
kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan
oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi sejak
yang bersangkutan menduduki jabatan/pangkat terakhir atau menjadi calon pegawai negeri
sipil sampai dengan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan¹⁾ ini dilaksanakan.
Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Senat Fakultas/Universitas¹⁾

Ketua

Sekretaris

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Catatan:

¹⁾ Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 Alamat: Karangmalang, Yogyakarta 55281
 Telepon: 586168 Hunting, 512192 (Rektor), 512851 (PR II) Fax. (0274) 565500

KARTU PENILAIAN

Pemberian pertimbangan/persetujuan melalui penilaian usul kenaikan jabatan untuk Saudara:

Nama /N I P :

Jurusan/Fak :

Jabatan Fungsional (lama) :

Pangkat, Gol/Ruang (lama) :

Mata Kuliah/Bidang Ilmu (lama) :

Angka kredit (lama) :

diusulkan naik jabatan/pangkat menjadi:

Jabatan Fungsional (baru) :

Pangkat, Gol/Ruang (baru) :

Mata Kuliah/Bidang Ilmu (baru) :

Angka kredit (baru) :

No	Aspek yang dinilai	Nilai (angka)
1	Integritas	
2	Kinerja	
3	Tanggung jawab	
4	Tata krama dalam kehidupan kampus	

Ketua Senat Fakultas/
 Universitas,

Yogyakarta,
 Anggota Senat,

.....
 NIP.....

.....

Catatan:

- 1) Kartu ini sah jika ada paraf Ketua Senat dan Cap Senat
- 2) Rentangan nilai angka : 50 – 100
- 3) Konversi nilai angka ke huruf dan sebutannya: 81 – 100 : A (amat baik), 66 – 80 : B (baik), ≤ 65 : C (cukup).
- 4) Arti masing-masing aspek menurut Kepmendiknas No. 074/U/1999 adalah sebagaimana terlampir.
- 5) Anggota Senat Fakultas/Universitas menggunakan indikator untuk masing-masing aspek sebagaimana tersebut pada Lampiran V-4.
- 6) Dosen yang dimintakan pertimbangan/persetujuan, dihadirkan.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat: Karangmalang, Yogyakarta 55281
 Telepon: 586168 Hunting, 512192 (Rektor), 512851 (PR II) Fax. (0274) 565500

Lampiran: Berita acara pertimbangan/persetujuan Senat

HASIL PENILAIAN

Pada hari ini, hari tanggal bulan tahun
 Senat Fakultas...../Universitas Negeri Yogyakarta
 yang dihadiri oleh (.....) anggota sebagaimana daftar hadir
 terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan¹⁾ kepada Saudara:

- Nama / N I P :
- Jurusan/Fak :
- Jabatan Fungsional (lama) :
- Mata Kuliah/Bidang Ilmu :
- Pangkat, Gol/Ruang (lama) :
- Angka kredit (lama) :
- untuk diusulkan naik jabatan/pangkat menjadi:
- Jabatan Fungsional (baru) :
- Mata Kuliah/Bidang Ilmu (baru) :
- Pangkat, Gol/Ruang (baru) :
- Angka kredit (baru) :
- Hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Aspek yang dinilai	Σ Nilai (angka)	Rerata nilai (angka)	Rerata nilai (huruf ²⁾)
1	Integritas			
2	Kinerja			
3	Tanggung jawab			
4	Tata krama dalam kehidupan kampus			
	Σ Nilai (angka)			XXXX
	Rerata nilai (Σ nilai: 4)			XXXX
	Rerata nilai huruf ²⁾	XXXXXX	XXXXX	

Ketua,
 NIP.....
 Yogyakarta,
 Senat Fakultas/Universitas
 Sekretaris

 NIP.....

¹⁾ Coret yang tidak perlu
²⁾ Konversi nilai angka ke huruf dan sebutannya: 81 – 100 : A (amat baik)
 66 – 80 : B (baik), ≤ 65 : C (cukup).

Lampiran V-4

PENILAIAN ASPEK KUALITATIF OLEH ANGGOTA SENAT FAKULTAS/UNIVERSITAS	
ASPEK	INDIKATOR
1. Integritas adalah kepribadian yang utuh yang memiliki moralitas yang tinggi sebagai manusia yang beradab dalam kehidupan secara umum;	<ul style="list-style-type: none"> a. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila, UUD '45, negara, dan pemerintah c. Mampu menjadi teladan dalam tutur kata dan perbuatan; d. Menaati sumpah/janji sebagai PNS dan sumpah/janji dalam melaksanakan tugas tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kinerja adalah prestasi yang diperoleh yang ditunjukkan melalui keberhasilannya dalam proses belajar-mengajar yang berimplikasi kepada keberhasilan mahasiswa dalam mutu dan ketepatan menyelesaikan studi untuk mata kuliah yang bersangkutan;	<ul style="list-style-type: none"> a. Rajin dalam melaksanakan tugas perkuliahan; b. Melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa secara bertanggung jawab; c. Melaksanakan administrasi akademik dengan baik; d. Menghasilkan karya ilmiah berupa penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan; e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara bertanggung jawab sebagai penerapan ipteks bagi kemajuan masyarakat.
3. Tanggung jawab adalah kedisiplinan yang tinggi baik dari aspek waktu maupun kerja dalam melaksanakan tugas tridharma yang diemban;	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai program yang telah ditetapkan; b. Melaksanakan penelitian yang memenuhi mutu dan jumlah yang memadai; c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi mutu dan jumlah yang memadai.
4. Tata krama kehidupan kampus adalah kesopan-santunan dalam berperilaku dan bertingkah laku sebagai manusia yang berbudaya/beretika dalam kehidupan kampus.	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertutur kata dengan sopan dan santun; b. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain; c. Menghargai dan menghormati agama /kepercayaan sesamanya; d. Kerjasama yang baik dengan sesama sivitas akademika dan tenaga administrasi; e. Memelihara prasarana, sarana, dan lingkungan kampus.

Lampiran VI

BIODATA SINGKAT DOSEN

A. Identitas

- 1. Nama, Gelar, dan NIP :
- 2. Tempat & Tanggal lahir :
- 3. Jabatan fungsional :
- 4. Pangkat, Gol/Ruang :
- 5. Mata Kuliah/bidang Ilmu :
- 6. Jurusan/Fakultas :
- 7. Alamat Rumah/Telp/HP/Fax :
- 8. Kantor/Telp./Fax/Email :

B. Riwayat Pendidikan.

No.	Universitas/Institut	Program (S1, S2, S3)	Bidang Ilmu	Tahun lulus

C. Mata kuliah yang diampu.

No	Mata kuliah	Semester/Tahun	Strata

D. Training, Short Visit, dan sejenisnya

- 1.
- 2.
- 3. dst

E. Karya ilmiah dalam jabatan/pangkat terakhir, yang relevan dengan Bidang Ilmu.

- 1.
- 2.
- 3. dst

F. Pengabdian kepada masyarakat dalam jabatan/pangkat terakhir.

- 1.
- 2.
3. dst.

G. Kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ *workshop*/ pegelaran/ pameran/ peragaan dalam jabatan/pangkat terakhir, yang relevan dengan Bidang Ilmu.

- 1.
- 2.
3. dst

H. Tugas tambahan yang pernah di pegang:

- 1.
- 2.
3. dst.

Yogyakarta,

Dosen,

.....

NIP

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Alamat: Karangmalang, Yogyakarta, Telepon: (0274) 586168

PERHITUNGAN ANGKA KREDIT USUL KENAIKAN JABATAN/PANGKAT DOSEN

1. Nama :
2. NIP/Nomor Seri KARPEG :
3. Tempat dan Tanggal Lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan Tertinggi :
6. Pangkat/Golongan ruang/tmt :
7. Jabatan Fungsional/tmt :
8. Bidang Ilmu/Mata Kuliah :
9. Fakultas/Jurusan/Prodi :
10. Di Bawah Bimbingan, Jabatan :
Pangkat, Golongan Ruang.

DIUSULKAN MENJADI

11. Pangkat/Golongan ruang/tmt :
12. Jabatan Fungsional/tmt :
13. Bidang Ilmu/Mata Kuliah :
14. Di Bawah Bimbingan, Jabatan, :
Pangkat, Golongan Ruang

JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIBUTUHKAN =

Pemeriksa Penilaian Tanggal :

RINCIAN ANGKA KREDIT YANG DIBUTUHKAN		LAMA (KUM)	Diperlukan		BARU			DIGUNAKAN		LEBIHAN
			%	DIF	s.d. 31-12-00	Mulai 1-01-01	JML	KUM	DIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran		Min 30%							
b	Melaksanakan penelitian		Min 25%							
c	Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat		Max 15%							
JUMLAH UNSUR UTAMA			Min 80%							
UNSUR PENUNJANG										
d	Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		Max 20%							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG			100%							
JUMLAH SELURUHNYA			100%							

Keputusan Panitia Penilai Angka Kredit:

1. () Diterima dan diusulkan kenaikan per:
2. () Dikembalikan untuk dilengkapi/diperbaiki.
3. () Ditolak karena tidak/belum memenuhi syarat.

CATATAN :

Pemeriksa I

Pemeriksa II

Yogyakarta,
Panitia Penilai Angka Kredit
Universitas Negeri Yogyakarta